

**KAIDAH MAN SYARAṬA ‘ALĀ NAFSIHI ṬĀI’ANGAIRA
MUKRAHIN FAHUWA ‘ALAIHI DAN IMPLEMENTASINYA
DALAM AKAD IJARAH**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum pada
Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam
dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

RIAN HIDAYAT

NIM/NIMKO: 1974233065/85810419065

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR

1445 H. / 2023 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rian Hidayat

Tempat, Tanggal Lahir : Tahabira, 11 November 2000

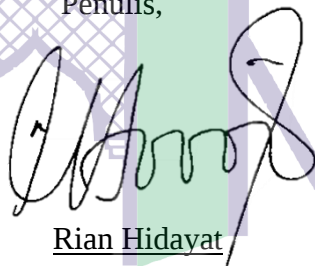
NIM/NIMKO : 1974233065/85810419065

Prodi : Perbandingan Madzhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 12 Juni 2023

Penulis,



Rian Hidayat

NIM/NIMKO: 1974233065/85810419065

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Kaidah *Man Syara’a ‘Alā Nafsihi Tai’an Gaira Mukrahin Fahuwa ‘Alaihi* dan Implementasinya Dalam Akad Ijarah” disusun oleh Rian Hidayat, NIM/NIMKO: 1974233065/85810419065, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 6 Muharram 1445 H, bertepatan dengan 24 Juli 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 10 Muharram 1445 H
28 Juli 2023 M

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I.

Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H.

Munaqisy I : Dr. Asri, Lc., M.A.

Munaqisy II : Dr. Irwan Fitri, Lc., M.Sos.

Pembimbing I : Dr. Rahmat, Lc., M.A.

Pembimbing II : Hendra Wijaya, Lc., M.H.

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ
وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ:

Dengan rahmat dan taufik dari Allah swt., skripsi yang berjudul "Kaidah *Man Syara'a 'Alā Nafsihi Ṭai'an Gaira Mukrahin Fahuwa 'Alaihi* dan Implementasinya Dalam Akad Ijarah" dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah swt. kemudian bantuan dan dorongan baik morel maupun materiel dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda Nur Yasin dan ibunda Nurbaya yang selalu mendoakan, menasihati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta jajaran pimpinan lainnya. Dr. H. Kasman Bakry. M.H.I selaku Wakil Ketua Bidang Akademik. H. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan, H. Muhammad Taufan Djafri, Lc,

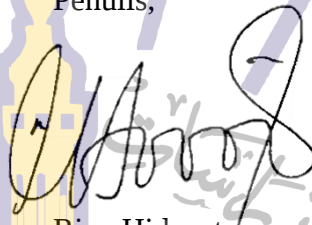
M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Ahmad Syaripuddin, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kerja Sama yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Plt. Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab sekaligus merangkap Sekretaris Dewan Penguji, H. Irsyad Rafi, Lc., M.H., beserta para dosen pembimbing, Dr. Rahmat, Lc., M.A. selaku pembimbing I, Hendra Wijaya, Lc., M.H. selaku pembimbing II, dan Muhammad Harsya Bachtiar, Lc., M.A., selaku penguji pembanding, serta Dr. Asri, Lc., M.A. selaku penguji I dan Dr. Irwan Fitri, Lc., M.Sos. selaku penguji II dalam ujian *munaqasyah* yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi penulis, terkhusus kepada Ustaz Ariesman, S.TP., M.Si. selaku Murabbi, serta para asatidzah yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
5. Keluarga besar (kakak Satriawan, Nurhidayanti), para sahabat terkhusus kepada Yogi Ahmad dan Muh. Firdaus dan semua sahabat-sahabat yang tidak bisa penulis sebutkan, yang telah memberikan dukungan moril dan materiel kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.
6. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

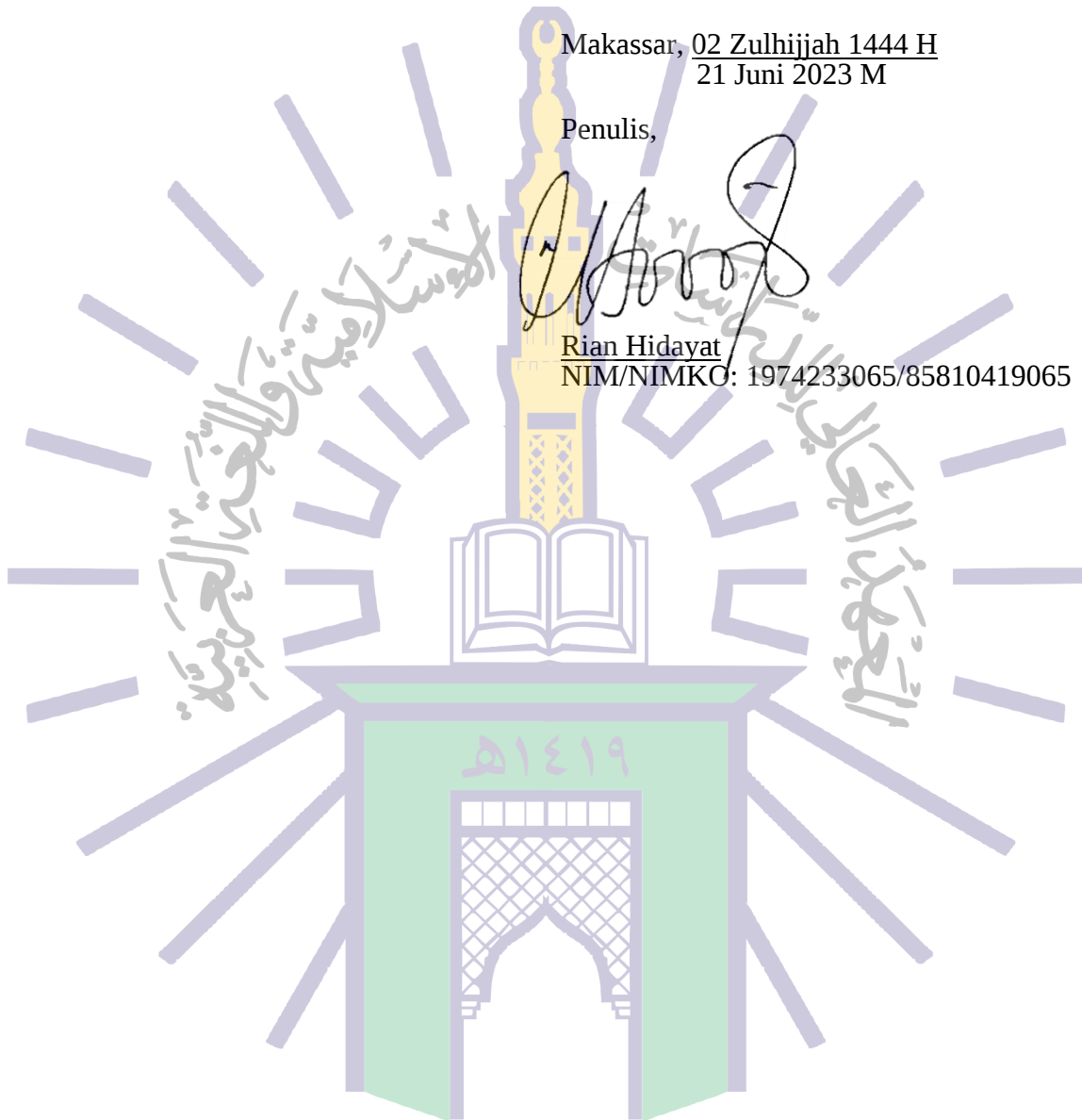
Akhirnya, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah swt. Melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!

Makassar, 02 Zulhijjah 1444 H
21 Juni 2023 M

Penulis,



Rian Hidayat
NIM/NIMKO: 1974233065/85810419065



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Definisi Judul	6
D. Kajian Pustaka	9
E. Metodologi Penelitian	14
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SYARAT	
A. Pengertian Syarat	18
B. Syarat dalam Islam	19
C. Kedudukan Syarat dalam Islam	23
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG GAMBARAN KAIDAH MAN	
<i>SYARAṬA ‘ALA NAFSIHI ṬĀIAN GAIRA MUKRAHIN FAHUWA</i>	
<i>‘ALAIHI</i>	
A. Defenisi kaidah <i>Man Syaraṭa ‘Ala Nafsihi Ṭāi’an Gaira</i>	
<i>Mukrahin Fahuwa ‘Alaihi</i>	37
B. Landasan kaidah <i>Man Syaraṭa ‘Ala Nafsihi Ṭāi’an Gaira</i>	
<i>Mukrahin Fahuwa ‘Alaihi</i>	39

C.	Contoh penerapan kaidah <i>Man Syaraṭa ‘Ala Nafsihi Ṭai’an</i>	
	<i>Gaira Mukrahin Fahuwa ‘Alaihi</i>	43
D.	Pengecualian dari kaidah <i>Man Syaraṭa ‘Ala Nafsihi Ṭai’an</i>	
	<i>Gaira Mukrahin Fahuwa ‘Alaihi</i>	44
BAB IV	IMPLEMENTASI KAIDAH <i>MAN SYARAṬA ‘ALA NAFSIHI ṬĀĪAN</i>	
	<i>GAIRA MUKRAHIN FAHUWA ‘ALAIHI</i>	
A.	Hukum Pensyaratan dalam akad ijarah.....	45
1.	Dasar-dasar ijarah	46
2.	Syarat-syarat dan rukun ijarah	47
3.	Hukum Pensyaratan dalam akad ijarah.....	51
4.	Berakhirnya akad ijarah	53
B.	Penerapan kaidah <i>Man Syaraṭa ‘Ala Nafsihi Ṭai’an</i>	
	<i>Gaira Mukrahin Fahuwa ‘Alaihi</i> dalam akad ijarah	54
1.	Syarat <i>al-Jazāi</i> (klausul denda)	54
2.	Uang Muka (<i>‘urbūn</i>).	59
3.	Jaminan (<i>kafālah</i>)	63
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	65
B.	Implikasi Penelitian.....	66
DAFTAR PUSTAKA		67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		71

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin Yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor :158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf **ا** (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman ini, “*al-*” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiah* maupun *qamariyah*.

Demikian pula pada Singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “Swt.”, “saw”, dan “ra”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafaz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ﷻ; Rasūlullāh ﷺ; Umar ibn Khattāb ra .

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh *civitas academica* yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : J	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : F	ه : h
خ : Kh	ص : s	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ

= *Muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

= *al-Madinah al-Munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

fathah — ditulis a contoh قَرَأَ

Kasra — ditulis i contoh رَجِمَ

damma — ditulis u contoh كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap **يَـ** (fatḥah dan ya) ditulis “ai”

Contoh: **زَيْنَبٌ** = zainab **كَيْفَ** = kaifa

Vokal Rangkap **وَـ** (fatḥah dan waw) “au”

Contoh: **حَوْلَ** = ḥaula **قَوْلَ** = qaula

3. Vokal Panjang (maddah)

ـَا dan **ـِي** (fatḥah) ditulis ā contoh: **قَامَا** = qāmā

ـِ (kasrah) ditulis ī contoh: **رَحِيمٌ** = raḥīm

ـُو (dammah) ditulis ū contoh: **عُلُومٌ** = ‘ulūm

D. Ta Marbūṭah

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh: **مَكَّةُ الْمَكْرَمَةِ** = Makkah al-Mukarramah

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-Syarī’ah al-Islāmiyyah

Ta’ Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-ḥukūmatul-islāmiyyah

السَّنَةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = al-sunnatul-mutawātirah

E. Hamzah.

Huruf *hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh: **إِيمَانٌ** = īmān, bukan ‘īmān

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = ittiḥād, al-ummah, bukan ‘ittiḥād al-ummah

F. Lafzu’ Jalālah

Lafzu al-Jalālah (kata **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ**) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa *hamzah*.

Contoh: **عَبْدُ اللَّهِ** ditulis : ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis : Jārullāh.

G. Kata Sandang “al-”

- 1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyyah* maupun *syamsiyyah*.

Contoh: الأماكن المقدسة = *al-amākin al-muqaddasah*

السياسة الشرعية = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الماوردي = *al-Māwardī*

الأزهر = *al-Azhar*

المنصورة = *al-Manṣūrah*

- 3) Kata sandang “al-” di awal kalimat ditulis dengan huruf capital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Peneliti membaca Al-Qur’an al-Karīm

Singkatan:

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

Swt. = *Subḥānahu wa ta’ālā*

ra. = *raḍiyallāhu ‘anhu/ ‘anhuma/ ‘anhum*

as. = *‘alaihi al-salām*

Q.S. = Al-Qur’an dan Surah

H.R. = Hadis Riwayat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

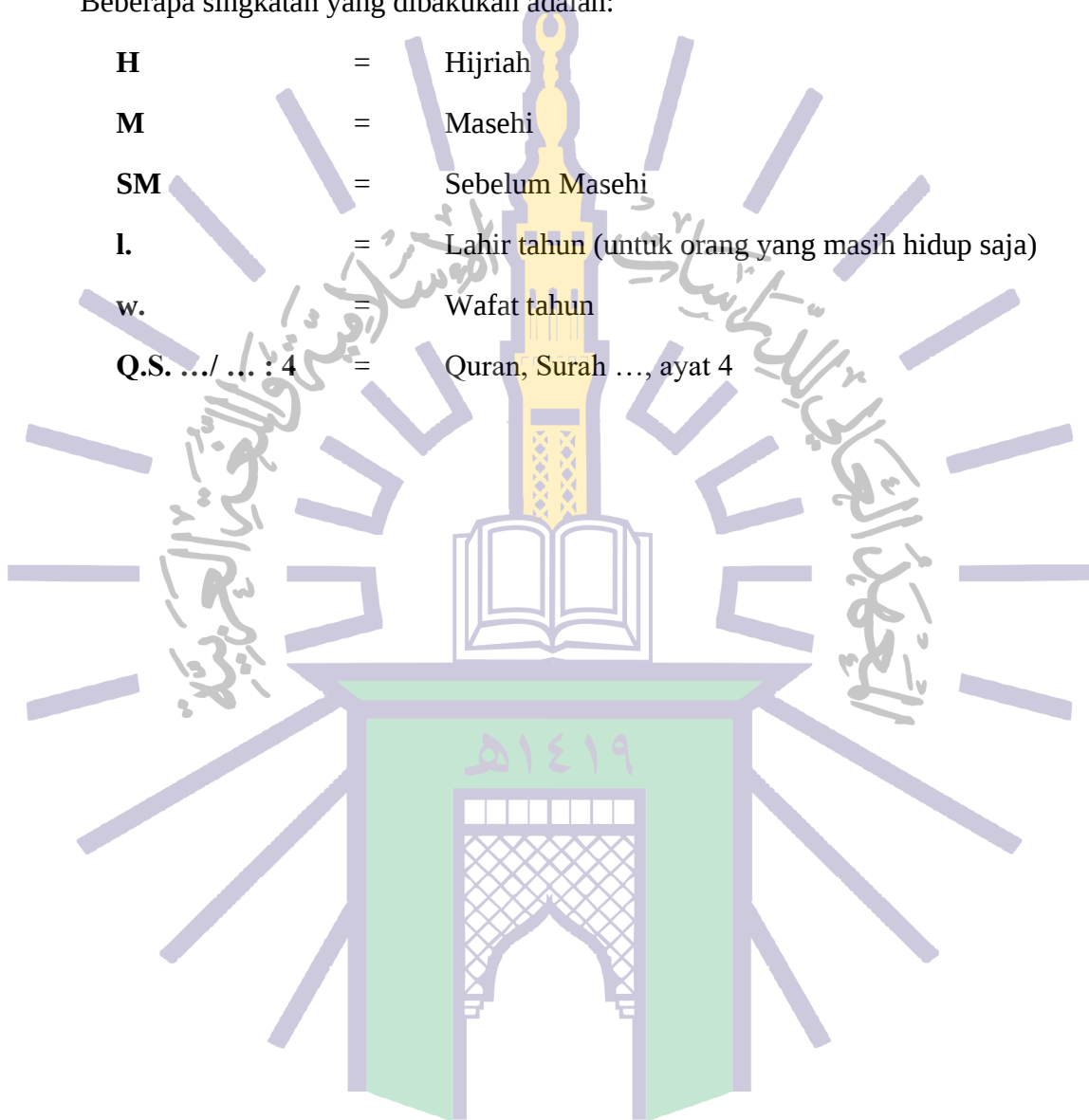
t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet.	=	cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
Q.S. .../ ... : 4	=	Quran, Surah ..., ayat 4



ABSTRAK

Nama : Rian Hidayat
NIM/NIMKO : 1974233065/85810419065
Judul : **Kaidah *Man Syarafa ‘Alā Nafsihi Ṭāi’an Gaira Mukrahin Fahuwa ‘Alaihi* dan Implementasinya Dalam Akad Ijarah**

Mensyaratkan sesuatu hal dalam kegiatan ijarah atau sewa menyewa pada era saat ini menjadi hal yang sering dilakukan para pihak sehingga tidak memperhatikan kebolehan dalam penerapan hukumnya. Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Kaidah *Man Syarafa ‘Alā Nafsihi Ṭāi’an Gaira Mukrahin Fahuwa ‘Alaihi* dan Implementasinya Dalam Akad Ijarah dalam kehidupan sehari-hari manusia. Penelitian ini memiliki rumusan masalah yakni, bagaimana hukum persyaratan dalam akad dan bagaimana Implementasi kaidah *Man Syarafa ‘Alā Nafsihi Ṭāi’an Gaira Mukrahin Fahuwa ‘Alaihi* dan Implementasinya Dalam Akad Ijarah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode library research (kajian pustaka), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara penulis menggunakan metode kajian pustaka untuk mendeskripsikan tentang Tinjauan Kaidah *Man Syarafa ‘Alā Nafsihi Ṭāi’an Gaira Mukrahin Fahuwa ‘Alaihi* dan Implementasinya Dalam Akad Ijarah.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: *pertama*, hukum mensyaratkan sesuatu dalam akad ijarah adalah boleh, diwajibkan bagi setiap muslim untuk menunaikan syarat yang telah disepakati kecuali persyaratan yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Kedua, implementasi kaidah *Man Syarafa ‘Alā Nafsihi Ṭāi’an Gaira Mukrahin Fahuwa ‘Alaihi* dalam Akad Ijarah dapat dilihat pada konsep syarat *al-Jazāi* (klausul denda), penerapan uang muka (*‘urbūn*) dan jaminan (*kafālah*). Ketiga contoh tersebut termasuk dalam kategori syarat sah, yang mencakup syarat untuk kemaslahatan para pihak yang berakad. Penerapan kaidah *Man Syarafa ‘Alā Nafsihi Ṭāi’an Gaira Mukrahin Fahuwa ‘Alaihi* dalam akad ijarah dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1). Akad tersebut bukan utang piutang. 2). Klausul akad (Kontrak) dinyatakan di depan. 3). Disepakati secara bersama. 4). Denda dan uang muka yang disepakati sesuai dengan *urf* yang berlaku di masyarakat. 5). Tidak terdapat uzur syar’i. Implikasi penelitian ini yaitu kepada para pihak yang melakukan akad ijarah hendaknya agar berhati-hati dalam menerapkan syarat *al-Jazāi* (klausul denda), penerapan uang muka (*‘urbūn*) dan jaminan (*kafālah*) dalam setiap akad atau transaksi sewa/menyewa ataupun transaksi upah mengupah. Kepada para Majelis hakim sebagai pembuat keputusan atas permasalahan-permasalahan yang dialami oleh masyarakat hendaknya mendalami ilmu kaidah fikih ini, karena dengan pertimbangan kaidah fikih ini, hakim berkesempatan untuk memiliki kapabilitas dalam menetapkan suatu hukum dari beberapa permasalahan.

Kata Kunci: *Hukum Syarat, Implementasi Akad, Akad Ijarah.*



مستخلص البحث

الاسم : ريان هدايت

رقم الطالب : 85810419065/1974233065

عنوان البحث: قاعدة من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه و تطبيقها في عقد الإجارة.

اشتراط الشيء في عقد الإجارة في هذا العصر يجري على كثير من المجتمع فلا يهتمون غالبا بحكمه. هدف البحث هو معرفة تطبيق قاعدة من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه و تطبيقها في عقد الإجارة في حياة الإنسان اليومية. المسائل التي قام بها الباحث في بحثها، هي: كيف حكم الاشتراط في العقد وكيف تطبيق قاعدة من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه في عقد الإجارة. منهج البحث المستخدم هو البحث النوعي الوصفي (غير الإحصائي) باستخدام منهج البحث المكتبي، يعني مراجعة الأدبيات لتحليل قاعدة من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه و تطبيقها في عقد الإجارة .

من نتائج البحث كما يلي: أولاً: الاشتراط في عقد الإجارة يكون مباحاً، فيجب على كل مسلم الوفاء بالشروط المتفقة عليها إلا الشرط الذي حرم حلالاً أو أحل حراماً. ثانياً: تطبيق قاعدة من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه و تطبيقها في عقد الإجارة يمكن رؤيته في مفهوم الشرط الجزائي، العيوب والضمان (الكفالة). والأمثلة الثلاثة تدخل في ضمن الشروط الصحيحة، والتي تشمل الشروط لمصلحة الأطراف في العقد. يجوز تطبيق قاعدة من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه في عقد الإجارة بالشروط التالية: (1). العقد ليس قرضاً. (2). يكون العقد في المقدمة. (3). الاتفاق من قبل الطرفين. (4). الشرط الجزائي، العيوب والضمان (الكفالة). (5). لم يوجد العذر الشرعي.

توصية البحث: ينبغي على الأطراف الذين قاموا بعقد الإجارة أن يحرصوا على تطبيق الشرط الجزائي وتطبيق العيوب والضمان (الكفالة) في كل عقد الإجارة. و على هيئة القضاة باعتبارهم كالأصحاب في أخذ القرار لحل المشكلات التي يعاني منها المجتمع، ينبغي عليهم دراسة علم القواعد الفقهية، لأنه بالنظر في هذه القواعد الفقهية، تتيح للقضاة الفرصة لأن تكون لديهم القدرة على تحديد الأحكام من عدة مسائل.

الكلمات المفتاحية: حكم الإشتراط، تنفيذ العقد، عقد الإجارة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt. menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang bergantung satu sama lain. Tanpa interaksi sosial, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Penting untuk menciptakan lingkungan yang positif dan saling membantu untuk melengkapi kekurangan masing-masing salah satunya dengan bermuamalah antara sesama manusia.

Kedudukan fikih muamalah dalam khazanah keislaman begitu penting untuk dipelajari oleh umat Islam, karena keilmuan fikih muamalah adalah bekal utama untuk dapat memilah antara sah dan batil atau halal dan haram. Tujuan dari muamalah adalah untuk menciptakan suatu hubungan yang baik dan harmonis antar sesama manusia sehingga terciptanya masyarakat yang rukun dan tentram. Karena sifat dari muamalah itu sendiri yaitu saling tolong-menolong. Urgensi muamalah berkaitan erat dengan hubungan antara manusia dengan manusia dan hubungan antara manusia dengan Allah atau Tuhannya.

Kata muamalah berasal dari kata *عَامَلَ - يُعَامِلُ* yang artinya berinteraksi dengannya dalam jual beli atau hal lainnya. Kata muamalah juga dapat berarti jika kamu bermuamalah dengan seseorang berarti kamu berinteraksi dengannya, mempergaulinya, dan bercampurnya dengannya. Muamalah yang dimaksud di sini sebagaimana yang diterangkan oleh Muhammad Usman Syabir hanya berlaku bagi manusia dan tidak bagi makhluk yang lainnya seperti binatang.¹ Sedangkan Fiqih Muamalah secara terminologi didefinisikan sebagai ilmu yang mengatur pertukaran

¹Muhammad ‘Uṣmān Syabīr, *al-Madkhal ilā Fiqh al-Muāmalāt*, (Cet. II; Oman: Dār al-Nafāis, 2010), h. 10.

harta dengan harta atau manfaat dengan manfaat di antara manusia dengan cara transaksi atau hal yang mengikat.²

Secara umum ruang lingkup Fikih Muamalah terdiri dari pertama, ruang lingkup Adabiyah yaitu mencakup segala aspek yang berkaitan dengan masalah adab dan akhlak, seperti *ijab* dan *qabul*, *riba*, *garar*, *maisir* saling meridai, tidak ada keterpaksaan, kejujuran penipuan, pemalsuan, penimbunan dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang kaitannya dengan harta dalam hidup bermasyarakat. Kedua, ruang lingkup *Madiyah* yaitu mencakup segala aspek yang terkait dengan kebendaan, yang halal haram & subhat untuk diperjual belikan, benda-benda yang menimbulkan kemudharatan dan lain-lain. Dalam aspek *madiyah* ini contohnya adalah akad, jual beli, jual beli salam dan *istishna'*, ijarah, *qardh*, *hawalah*, *rahn*, *mudharabah*, *wadi'ah* dan lain-lain.³

Salah satu akad dalam bermuamalah yang memiliki intensitas yang tinggi penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ialah akad ijarah, hal ini sering dilakukan oleh orang perorang, lembaga dengan orang perorang maupun lembaga dan lembaga hukum lainnya.

Al-ijarah diambil dari bahasa arab yang mempunyai makna “upah, sewa, jasa atau imbalan. Al-ijarah merupakan salah satu format muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau memasarkan jasa perhotelan dan lain-lain.⁴ Ijarah ialah: salah satu format hak pekerjaan untuk memperoleh imbalan dalam format sesuatu yang bernilai dan yang

²Ali Fikri, *Mu'āmalah al-Māddiyah wa al-'Adabīyah*, (Cet. I; Kairo: Muṭafā al-Bāb al-Halabī, 1998), h. 7.

³H. Syaikh, dkk., *Fiqh Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 1.

⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 228.

dibayarkan oleh jasa kepada pekerja yang telah ditetapkan berdasarkan pendapat kesepakatan atas dasar perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja.⁵

Ijarah merupakan salah satu akad *mu'awadhah*, yaitu transaksi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat material. Akad ijarah termasuk akad bernama (*al-'Uqud al-Musamma*) yaitu akad yang batasan batasannya ditentukan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Sementara kebalikannya adalah akad tidak bernama (*gaira al-musamma*) yaitu akad-akad yang kriterianya dan ketentuannya tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Qur'an dan Al-Hadis, seperti akad mengenai bermalam di sebuah hotel dengan fasilitas makan, minum, antar jemput kendaraan dan sejenisnya.⁶

Al-Qur'an membolehkan praktik sewa-menyewa, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Qaṣaṣ/28: 26-27.

قَالَتْ إِحْدُهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرْهُ طَيِّبٌ خَيْرٌ مِّنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيَّ الْأَمِينُ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْنِي حَبْجٍ فَإِنْ أَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ

Terjemahnya:

Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjaanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjaan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Dia (ayah kedua perempuan itu) berkata, Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu.⁷

Ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa orang tua ini meminta Musa mengembalikan ternaknya selama delapan tahun dan sebagai upahnya ialah Musa akan dikawinkan kepada salah seorang putrinya. Jika dia menambahkan dua

⁵Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Cet. I; Malang; UIN-Maliki Malang Press, 2018), h. 51.

⁶Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 5 (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, 1433 H), h. 3800.

⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyeleng penterjemah/pentafsir Al-Qur'an, 2019), h. 388.

tahun secara sukarela, maka hal itu merupakan kebaikan baginya. Dan jika tidak maka delapan tahun sudah cukup.⁸

Kebolehan melakukan transaksi ijarah didasarkan juga kepada hadis, di antaranya hadis yang diriwayatkan dari Aisyah ra. bahwa:

وَأَسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًا حَرِيثًا
الْحَرِيثُ الْمَاهِرُ بِالْهَدَايَةِ⁹

Artinya:

Nabi saw bersama Abu Bakar menyewa seorang penunjuk jalan yang mahir dari Bani al-Dail kemudian dari Bani ‘Abdu bin ‘Adi.

Dalam kegiatan ijarah atau sewa menyewa terkadang terjadi adanya orang yang menyewakan barang dengan memberikan persyaratan tertentu terhadap barang sewaan. Contoh kasus pada penjelasan di atas: 1). Ijarah atas manfaat, dalam ijarah ini, objek akadnya ialah: manfaat dari suatu benda seperti Pengenaan Konsep syarat *al-Jazai* (Klausul Denda) atas seseorang apabila terlambat mengembalikan barang sewaan (sewa menyewa mobil rental dan kos-kosan) maka akan dikenakan denda sesuai dengan apa yang dipersyaratkan di awal. 2). Ijarah atas pekerjaan dalam ijarah ini, objek akadnya ialah: upah atas pekerjaan seseorang, contohnya pengenaan konsep syarat *al-Jazai* (Klausul Denda) atas seseorang apabila tidak menyelesaikan pekerjaan dari waktu yang telah ditentukan.

Contoh kasus lain adalah Sewa menyewa rumah dengan sistem panjar. Dengan ketentuan uang muka tersebut tidak dapat dikembalikan, sekalipun pihak penyewa membatalkan akad tersebut dikarenakan uang panjar dalam hal ini adalah kompensasi atas kerugian waktu yang dialami pihak pemberi sewa.

Secara umum urgensi penerapan akad ijarah dalam kehidupan sehari-hari memiliki intensitas yang tinggi. Oleh karena itu dalil yang digunakan dalam

⁸Abū al-Fidā Ismā’il bin ‘Umar bin Kaṣīr al-Qarsyī al-Baṣrī, *Tafsīr Al-Qur’an al-Aẓīm*, Juz 6 (Cet. II; Damaskus: 1420 H/1999 M), h. 229-230.

⁹Abū ‘Abdullah Muhammad bin Isma’īl al-Bukhārī al-Ju’fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* Juz 2 (Cet. V; Damaskus: Dār Ibnu Kaṣīr, 1414 H/1993 H), h. 790.

permasalahan tersebut ialah kaidah *Man Syaraṭa ‘Ala Nafsihi Ṭāian Gaira Mukrahin Fahuwa ‘Alaihi*.

Kaidah tersebut merupakan perjalanan kaidah fiqh pada periode tabi’in, ditemukan beberapa *atsar* yang dijadikan sebagai kaidah fikih oleh ulama sekarang, seperti ucapan Hakim Al-Qadhi Syuraih yang diriwayatkan oleh al-Bukhari:

مَنْ شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ طَائِعًا غَيْرَ مُكْرَهٍ فَهُوَ عَلَيْهِ¹⁰

Makna dari kaidah tersebut adalah siapa yang mensyaratkan sesuatu kepada dirinya dengan taat yakni dia dalam keadaan dapat memilih tanpa ada paksaan maka syarat yang telah dia persyaratkan kepada dirinya wajib untuk ditunaikan.¹¹

Penjelasan mengenai kaidah tersebut ditemukan sangat relevan dengan contoh kasus di atas sehingga hal tersebut yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul **Kaidah *Man Syaraṭa ‘Ala Nafsihi Ṭāi’an Gaira Mukrahin Fahuwa ‘Alaihi* dan Implementasinya Dalam Akad Ijarah.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang dikemukakan penulis dalam penelitian ini ialah

1. Bagaimana hukum pensyaratan dalam akad ijarah?
2. Bagaimana Implementasi kaidah *man syaraṭa ‘ala nafsihi ṭāian gaira mukrahin fahuwa ‘alaihi* dalam akad ijarah.?

¹⁰Abū ‘Abdullah Muhammad bin Ismā’il al-Bukhārī al-Ju’fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* Juz 2, h. 981.

¹¹Badr al-Dīn Abū Muhammad Mahmud bin Ahmad al-‘Aini, *‘Umdah al-Qāri Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1431 H), h. 21.

C. Pengertian Judul

1. Kaidah

Kaidah mengambil dari bahasa Arab yaitu *Qāidah* dengan bentuk jamak *Qawāid* yang secara bahasa dapat diartikan sebagai dasar atau asas.¹²

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 127.

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Terjemahnya:

(Ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa), “Ya Tuhan kami, terimalah (amal) dari kami. Sesungguhnya Engkau Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”¹³

Dalam ayat ini *al-Qawāid* diartikan dengan dasar atau pondasi. Dengan demikian ayat tersebut menegaskan bahwa nabi Ibrahim dan nabi Ismail yang diberikan amanah oleh Allah Swt. untuk meninggikan dan membina dasar-dasar atau pondasi baitullah.

Menurut Imam Tajuddin al-Subki qaidah merupakan suatu perkara yang bersifat kulli (umum atau menyeluruh) yang dapat diterapkan pada seluruh *juz’i* (satunya/bagian-bagiannya) untuk mengetahui dan memahami hukum-hukumnya.¹⁴

Mustafā Ahmad Zarqā mengemukakan bahwa *qawāid* mengandung pengertian hukum-hukum fikih yang bersifat kulli yang diungkapkan dalam teks-teks singkat yang bersifat undang-undang dan mengandung hukum-hukum *syara’* dalam berbagai kasus yang termasuk dalam cakupan kaidah tersebut.¹⁵

¹²Ibn Manzūr, *Lisān al-‘Arab*, Juz 3 (Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414H/2010M) h. 361.

¹³Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h. 388.

¹⁴Tajuddīn al-Subki, *Muqaddimah li Asybah wa al-Nazāir*, (Mesir: Dār al-Salam, 2006), h. 1.

¹⁵Mustafā Ahmad Zarqā, *al-Madkhal al-Fiqh al-‘Am*, Juz 2 (Damaskus: Maṭba’ah Jamī’ah, 1963), h. 941.

Sedangkan menurut Imam Ali Ahmad al-Nadwi *qaidah* merupakan dasar fikih yang bersifat *kulli* atau menyeluruh yang mengandung hukum-hukum *syara'* yang umum dari berbagai macam pembahasan dalam berbagai permasalahan-permasalahan yang termasuk dalam cakupan kaidah tersebut.¹⁶

2. *Syara'a*

Secara bahasa syarat mempunyai banyak pengertian, diantaranya adalah:

- Syarat الشَّرْطُ dengan huruf *Ra'* disukun dan jamaknya شُرُوطٌ sesuatu menjadi wajib, seperti mewajibkan sesuatu dalam jual beli atau yang lainnya.¹⁷
- Syarat الشَّرْطُ dengan huruf *Ra' fathah* dan jamaknya اشْرَاطٌ adalah berarti tanda-tanda, seperti kata syarat dalam ayat Al-Quran surah muhammad ayat 18 yang berarti tanda-tanda.¹⁸

فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً ۖ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا ۚ فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَهُمْ ذِكْرُهُمْ

Terjemahnya:

Apa lagi yang mereka (orang kafir) tunggu-tunggu selain hari Kiamat yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba karena tanda-tandanya sungguh telah datang? Maka, apa gunanya (kesadaran) mereka apabila (hari Kiamat) itu sudah datang?¹⁹

Syarat juga dapat diartikan sebagai Janji (sebagai tuntunan atau permintaan yang harus dipenuhi): saya mau hadir di rapat itu dengan syarat saya tidak mau dipilih jadi pengurus.²⁰

3. *Ṭāi'an*

Ṭāi'an se-akar dengan kata *Ṭā'atu* yang berarti taat dan tanpa paksaan.²¹

¹⁶ Ali Ahmad al-Nadwi, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dār al-Qalam, t.th.), h. 43.

¹⁷ Ibn Manzūr, *Lisān al- Arab*, (Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1119 H), h. 2235.

¹⁸ Ibn Manzūr, *Lisān al- Arab*, h. 2235.

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h. 508.

²⁰ Pusat Bahasa Departemen pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1578

²¹ Ibn Manzūr, *lisān Al- Arab*, juz 8, h. 240.

4. *Gaira*

Gaira adalah salah satu dari beberapa huruf maknawi dalam bahasa Arab, terkadang dia menjadi sifat dan terkadang dia berarti tidak atau tanpa.²²

5. *Mukrahin*

Menurut Ibnu al-Atsir *mukrahin* adalah apa yang dibenci oleh manusia dan berat baginya.²³

6. Implementasi

Secara umum Implementasi dalam kamus besar Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan.²⁴ Kata implementasi sendiri biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

7. Ijarah.

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam muamalah adalah ijarah atau sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa, upah-mengupah dan lain-lain. Menurut bahasa *al-Ijārah* berasal dari kata *Al-Ajru* yang berarti *Al-‘Iwāḍu* (ganti) atau dapat juga berarti *al-Ṣawab* (pahala).²⁵ Dalam pengertian *syara’* terdapat perbedaan tentang ijarah. Menurut Syafi’iyah ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu dan yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu, sedangkan menurut Malikiyah ijarah (sewa-menyewa) adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan.²⁶

Dari Penjelasan di atas dapat disimpulkan defensi dari kaidah *Man Syaraṭa ‘Ala Nafsihi Ṭāian Gaira Mukrahin Fahuwa ‘Alaihi* yakni seseorang dalam

²²Ibn Manẓūr, *lisān Al- Arab*, juz 5, h. 39.

²³Ibn Manẓūr, *lisān Al- Arab*, juz 13, h. 535.

²⁴ Pusat Bahasa Departemen pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 580.

²⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 203.

²⁶Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, h. 3804.

keadaan sadar tanpa adanya paksaan, kemudian dia mempersyaratkan sesuatu untuk dirinya secara taat, maka dia harus melakukannya dan menepatinya.

D. Kajian Pustaka

Dari hasil pencarian, peneliti menemukan beberapa referensi dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan peneliti:

1. Referensi Penelitian

a. *Talqīh al-Afhām al-‘Alayyah bi Syarh al-Qawāid al-Fiqhiyyah*

Kitab *Talqīh al-Afhām al-‘Alayyah bi Syarh al-Qawāid al-Fiqhiyyah* adalah kitab yang di yang dikarang oleh Wafid bin Rāsyid al-Sa‘īdān.²⁷ Kitab ini menjelaskan tentang ilmu fikih dan al-Qawāid al-Fiqhiyyah, diantaranya kaidah yang di katakan oleh salah seorang tabi’in al-Qadhi Syuraih yaitu *Man Syara’a ‘Ala Nafsihi Tāian Gaira Mukrahin Fahuwa ‘Alaihi*, dan juga kehujjahan kaidah tersebut. Hal tersebut yang membuat peneliti menjadikan kitab tersebut sebagai salah satu rujukan utama penelitian ini.

b. *Al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuh*

Kitab *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* adalah kitab perbandingan mazhab. Kitab ini adalah karya dari Wahbah al-Zuhailī.²⁸ Ia salah seorang ulama hanafiyah abad 21. Wahbah al-Zuhailī lahir di salah satu pelosok kota Damaskus, Suriah pada tahun 1351 H/1932 M. Nama lengkapnya adalah Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī. Kitab ini membahas hukum fikih dari berbagai mazhab yang disertai dengan proses penyimpulan hukum dari sumber hukum Islam, baik yang naqli (AlQur’an dan sunah) maupun ijtihad yang didasarkan pada prinsip umum yang otentik. Kitab ini membahas seputar masalah fikih dengan gaya pembahasan yang modern serta

²⁷Wafid bin Rāsyid al-Sa‘īdān, *Talqīh al-Afhām al-‘Alayyah bi Syarh al-Qawāid al-Fiqhiyyah*, (t.t.p. t.p. 1431 H).

²⁸Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, 1433 H).

bahasa yang cukup mudah dipahami oleh pembaca sehingga sangat sesuai untuk menjadi salah satu rujukan dalam masalah fikih. Pada kitab ini terdapat pembahasan mengenai bolehnya membuat persyaratan dalam suatu akad. Hal tersebut menjadi dasar peneliti untuk menjadikan kitab ini sebagai rujukan utama.

c. *Syarh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*

Kitab *Syarh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* adalah kitab yang ditulis oleh Ahmad bin Syaikh Muhammad al-Zarqā.²⁹ ia wafat pada tahun 1357 H/1938 M. Kitab ini terbitan Dār al-Qalam Damaskus Suriah. Kitab ini membahas tentang berbagai kaidah fikih secara umum tanpa adanya pembagian-pembagian dan pemisahan antara kaidah-kaidah *kulliyah* dan selainnya atau kaidah-kaidah yang *muttafaq alaiha* secara spesifik. Namun demikian terdapat contoh-contoh aplikasi kaidah-kaidah yang berkaitan dengan kaidah umum yang disepakati ulama sehingga untuk membantu penelitian ini peneliti akan melihat dari kitab ini mengenai pembahasan contoh penerapan kaidah *Man Syara'a 'Ala Nafsihi Tāi'an Gaira Mukrahin Fahuwa 'Alaihi*.

d. *Yasalūnaka an Muāmalāt al-Māliyah al-Mu'āṣirah*

Kitab *Yasalūnaka an Muāmalāt al-Māliyah al-Mu'āṣirah* adalah buah karya dari Hussām al-dīn bin Musā Muhammad bin 'Afānah³⁰ Kitab Ini mencakup kumpulan masalah yurisprudensi yang baik terkait dengan riba, masalah bank Islam, berurusan dengan cek, obligasi, saham, bursa saham, dan persoalan hukum mualamah kontemporer. Termasuk di dalamnya persoalan persoalan persyaratan dalam akad (*Syarat al-Jazai*). Hal ini yang membuat penulis menjadikan kitab ini sebagai salah satu kitab rujukan utama.

²⁹Ahmad bin Syaikh Muhammad al-Zarqā, *Syarh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dār al-Qalam).

³⁰Hussām al-dīn bin Musā Muhammad bin 'Afānah, *Yasalūnaka an Muāmalāt al-Māliyah al-Mu'āṣirah*, (Cet. I; al-Qudus: al-Maktabah al-'Ilmiyah, 1430 H/ 2009 M).

e. *Fiqh al-Muyassar*

Kitab Fiqh al-Muyassar adalah kitab yang di karang oleh beberapa ulama Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad al-Muṭṭlaq, Muhammad bin Ibrahim al-Musā.³¹ Fikih Muyassar merupakan salah satu disiplin ilmu yang banyak dibaca oleh setiap muslim. Didalamnya terurai hukum-hukum fiqih. Selain itu fikih muyassar juga disusun oleh kumpulan ulama yang pakar dalam bidang fikih, jadi semua dalil-dalil yang ada di dalamnya beerdasarkan hadis sahih dari nabi Muhammad Saw. Pada kitab ini membahas tentang kaidah fikih *Man Syaraṭa ‘Ala Nafsihi Ṭāian Gaira Mukrahin Fahuwa ‘Alaihi* yang digunakan dalil diperbolehkannya Syarat *al-jazāi*. Hal tersebut yang membuat peneliti menjadikan kitab ini sebagai salah satu kitab rujukan utama.

2. Penelitian Terdahulu

- a. *Al-Qawāid wa al-Dawābid al-Fiqhiyyah al-Ma’sūrah ‘An al-Sahābah wa al-Tābi’in min Khilāl Muṣannaf ‘Abdu al-Razak wa Ibnu Abi Syaiban Jamā’an wa Dirāsan.*

Dalam penelitian yang di tulis oleh Ibrahim Khalīl Lūh³² dengan judul *Al-Qawāid wa al-Dawābid al-Fiqhiyyah al-Ma’sūrah ‘An al-Sahābah wa al-Tābi’in min Khilāl Muṣannaf ‘Abdu al-Razak wa Ibnu Abi Syaiban Jamā’an wa Dirāsan*, peneliti merangkum *qawāid* dan *dawābid* yang berasal dari sahabat dan tabi’in yang disebutkan dalam *musonnafih abdul al-Razak wa ibnu abi Syaiban* yang mana *qawāid* dan *dawābid* tersebut dikaji dalam tesis ini, berbeda dengan penelitian ini yang hanya fokus membahas kaidah *Man Syaraṭa ‘Ala Nafsihi Ṭāian Gaira Mukrahin Fahuwa ‘Alaihi*.

³¹ Abdullah bin Muhammad al-Tayyār, dkk., *Fiqh al-Muyassar*, (Cet. I; al-Riyāḍ: Madār al-Waṭni, 1432 H/2011 M).

³² Ibrahim Khoḥl lūh, *Al-Qawāid wa al-Dawābid al-Fiqhiyyah al-Ma’sūrah ‘An al-Ṣahābah wa al-Tābi’in min Khilāl Muṣannaf ‘Abdu al-Razak wa Ibnu Abi Syaiban Jamā’an wa Dirāsan*, *Tesis* (al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-su’ūdiyyah: wazārah al-ta’līm al-‘Alī, t.th.) h. 411.

b. Analisis Fikih Muamalah Terhadap Kedudukan Syarat dalam Akad Ijârah pada Sewa-Menyewa Indekos di Desa Sukapura Kecamatan Dayeuhkolot

Jurnal yang ditulis oleh Cucu Cahyani, Amrullah Hayatudin Panji Adam Agus Putra³³ pada tahun 2018 memaparkan penelitian yang berjudul Analisis Fikih Muamalah Terhadap Kedudukan Syarat dalam Akad Ijârah pada Sewa-Menyewa Indekos di Desa Sukapura Kecamatan Dayeuhkolot. Hasil dalam penelitian tersebut ialah kedudukan suatu syarat dalam setiap transaksi atau akad merupakan hal yang wajib dipenuhi. Pada pelaksanaannya, tanggung jawab perbaikan kerusakan dilakukan oleh penyewa. Pelaksanaan sewa-menyewa indekos yang dilakukan di Desa Sukapura tidak sesuai dengan syarat-syarat akad ijârah. Karena, tanggung jawab perbaikan kerusakan yang merupakan kewajiban pemilik adalah syarat yang harus dipenuhi sedangkan pemilik tidak melaksanakan kewajibannya, berbeda dengan penelitian ini yang tidak hanya fokus pada kedudukan syarat dalam akad ijarah tapi menjelaskan penerapan kaidah *Man Syara'a 'Ala Nafsihi Tāian Gaira Mukrahin Fahuwa 'Alaihi* dalam akad ijarah.

c. Tinjauan Syari'ah terhadap Klausul Denda pada Perjanjian (Akad)

Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Sulthon Aziz³⁴ pada tahun 2017 memaparkan penelitian yang berjudul Tinjauan Syari'ah terhadap Klausul Denda pada Perjanjian (Akad). Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa: terdapat dua pandangan mengenai hukum klausul denda dalam perjanjian, yaitu pendapat yang tidak membolehkan klausul denda ketika kewajiban asalnya adalah berupa hutang piutang atau berupa suatu pembayaran, karena denda dalam hal ini masuk ke dalam kategori ilat riba, sehingga dapat dihukumi dengan hukum riba yaitu diharamkan,

³³Cucu Cahyani. dkk, Analisis Fikih Muamalah Terhadap Kedudukan Syarat dalam Akad Ijarah pada Sewa-Menyewa Indekos di Desa Sukapura Kecamatan Dayeuhkolot, *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 4, No. 2 (2018), h. 646

³⁴Muhammad Sulthon Aziz, Tinjauan Syari'ah terhadap Klausul Denda pada Perjanjian (Akad), *Jurnal El-Faqih* 3, No. 2 (2017) h. 88

akan tetapi diperbolehkan jika kewajiban asalnya adalah selain itu. Pendapat inilah yang rojih. Pendapat yang kedua adalah tidak diperbolehkan sama sekali klasula denda secara menyeluruh. Relevansi terhadap penelitian ini bisa di jadikan rujukan terkait pengenaan klausul (denda) dalam akad, adapun yang membedakan yaitu pada penelitian ini menfokuskan pada akad ijarah.

d. Aktualisasi Kaidah Fikih *al-Muslimūna ‘alā Syurūṭihim* dalam transaksi Jual Beli.

Jurnal yang ditulis oleh Kasman Bakry, Ihwan Wahid Minu, Akhmad Hanafi Dain Yunta, Hasyim³⁵ pada tahun 2021 memaparkan penelitian yang berjudul Aktualisasi Kaidah Fikih *al-Muslimūna ‘alā Syurūṭihim* dalam transaksi Jual Beli. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa: pertama, konsep kaidah fikih *al-muslimūna ‘alā syurūṭihim* yaitu mudah dan ringkas dalam pelafazannya dan memiliki cakupan hukum yang luas serta memiliki dasar penetapan yang sah baik dari Al-Qur'an maupun hadis; kedua, kaidah fikih *al-muslimūna ‘alā syurūṭihim* dibutuhkan dalam penetapan hukum syarat dalam transaksi jual beli. Implikasinya, praktisi hukum Islam dengan mudah dapat memutuskan beberapa permasalahan dalam bidang hukum Islam berbeda dengan penelitian ini yang tidak hanya fokus pada kewajiban memenuhi persyaratan dalam transaksi akad dan perjanjian tapi menjelaskan penerapan kaidah *Man Syaraṭa ‘Alā Nafsihi Ṭai'an Gaira Mukrahin Fahuwa ‘Alaihi* dalam akad ijarah.

³⁵Kasman Bakri. Dkk, Aktualisasi Kaidah Fikih *al-Muslimūna ‘alā Syurūṭihim* dalam transaksi Jual Beli, *al-Khiyar* 1, No. 1 (2021): h. 45-49.

e. Tinjauan Akad Ijarah terhadap Denda Biaya Keterlambatan Praktik Sewa Menyewa Rental Mobil

Jurnal yang ditulis oleh Siti Karomah Nuraeni, Panji Adam Agus Putra, Ira Siti Rohmah Maulida³⁶ pada tahun 2022 memaparkan penelitian yang berjudul Tinjauan Akad Ijarah terhadap Denda Biaya Keterlambatan Praktik Sewa Menyewa Rental Mobil. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa pertama, praktek sewa menyewa di Graha Bastian memberikan tambahan syarat ketentuan pada kesepakatan bersama yaitu biaya tambahan atau denda, sehingga ketika terjadi keterlambatan pengembalian mobil akan dikenakan denda sesuai kesepakatan pada kontrak tertulis ketika melakukan transaksi. Kedua, adanya ketentuan syarat tambahan berupa denda keterlambatan bagi pihak penyewa yang melakukan wanprestasi dalam tinjauan akad ijarah bahwasannya denda keterlambatan ini tidak termasuk kedalam hutang piutang sehingga pengenaan denda dalam syarat *al-Jazai* dalam istilah fikih itu diperbolehkan yang bertujuan untuk edukasi agar disiplinnya waktu dalam pengembalian barang dan adanya komisi untuk menutupi kerugian kepada pemilik sewa akibat kelalaian dari pihak penyewa. Relevansi terhadap penelitian ini bisa di jadikan rujukan terkait pengenaan klausul (denda) dalam akad ijarah.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka adalah kumpulan teori yang didapatkan dari berbagai macam sumber yang akan digunakan sebagai rujukan dalam menyusun penelitian ini. Kajian pustaka

³⁶Siti Karomah Nuraeni, dkk, berjudul Tinjauan Akad Ijarah terhadap Denda Biaya Keterlambatan Praktik Sewa Menyewa Rental Mobil, *Jurnal Sharia Economic Law*, Vol. 2. No. 2 (2022) h. 50-55

adalah salah satu bagian penting yang ada dalam proses penelitian, pada bagian ini dilakukan kegiatan mengumpulkan data-data ilmiah terutama dalam bentuk teori, metode atau penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.

2. Pendekatan Penelitian Data

Metodologi yang digunakan penulis dalam mengadakan penelitian guna mengumpulkan data analisis adalah Pendekatan Yuridis Normatif, Pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri suatu sumber hukum dari metode-metode tersebut, yaitu dengan melacak dan mencari pembenarannya melalui dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw. serta pendapat para ulama.³⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soerkanto, dalam penelitian lazimnya dikenal dengan tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interviu.³⁸ Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode kepustakaan atau *library research*, yaitu pengumpulan data melalui hasil bacaan maupun literatur lainnya yang ada relevansinya dengan masalah yang akan diteliti.

Adapun langkah-langkah metodologi penelitian yang penulis gunakan sebagai berikut:

- a. Mendapatkan data dan informasi dengan mengumpulkan dan membaca sejumlah literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan kaidah *Man Syara'a 'Alā Nafsihi Ṭāi'an Gaira Mukrahin Fahuwa 'Alaihi*.
- b. Penelaahan kitab-kitab yang telah dipilih, baik dalam bidang fikih maupun kaidah-kaidah fikih kemudian mengadakan pemilahan terhadap isi kitab yang

³⁷Cik Hasan Bikri, *Model Penelitian Kitab Fiqih*, (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h. 324-325.

³⁸Soerjono Soerkanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984 M), h. 201.

berhubungan dengan permasalahan penelitian, baik yang ditinjau dari ilmu fikih, kaidah, maupun aplikasinya terhadap wacana fikih.

- c. Menerjemahkan isi kitab yang telah diseleksi ke dalam Bahasa Indonesia (bila kitab tersebut berbahasa arab) yakni bahasa yang digunakan dalam karya tulis di Indonesia, atau Bahasa Inggris jika diperlukan. Adapun istilah teknis akademis dalam wacana ini ditulis apa adanya mengacu pada pedoman transliterasi yang berlaku di STIBA Makassar.
- d. Menganalisis data-data atau literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengolah data melalui beberapa buku, artikel ilmiah, dalam permasalahan kaidah *man syaraṭa ‘ala nafsihī ṭāi’an gaira mukrahin fahuwa ‘alaihi* dan implementasinya dalam akad ijarah dengan cara menguraikan, menelaah dan mengartikan kata atau informasi yang telah dikumpulkan. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deduktif, yaitu metode yang berfokus pada pengetahuan umum mengenai kaidah *man syaraṭa ‘alā nafsihī ṭāi’an gaira mukrahin fahuwa ‘alaihi* dan implementasinya dalam akad ijarah kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

F. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana hukum pensyaratan dalam akad ijarah
- b. Bagaimana kaidah *Man Syaraṭa ‘Alā Nafsihī Ṭāi’an Gaira Mukrahin Fahuwa ‘Alaihi* dan implementasinya dalam akad ijarah.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan dan memperkaya wawasan bagi peneliti sendiri secara khusus, maupun untuk pembaca secara umum tentang kaidah *man syaraʿa 'alā nafsihi ṭāi'an gaira mukrahin fahuwa 'alaihi* dan implementasinya dalam akad ijarah.
- 2) Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan atau juga menjadi rujukan dalam penelitian yang selanjutnya, mengenai pembahasan Kaidah *man syaraʿa 'alā nafsihi ṭāi'an gaira mukrahin fahuwa 'alaihi* dan implementasinya dalam akad ijarah.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang berarti kepada masyarakat, terkhusus bagi kaum muslimin yang melakukan transaksi ijarah.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan kepada seluruh pelaku usaha dalam melakukan transaksi sewa menyewa.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG SYARAT

A. Pengertian Syarat

Syarat menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah janji (sebagai tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi atau segala sesuatu yang perlu atau harus ada sedia, dimiliki dan sebagainya).¹

Para ahli memberikan definisi yang berbeda tentang syarat. Syarat yang dikemukakan Saifuddin Al-Amidi sebagaimana dikutip oleh Totok Jumanoro dan Samsul Munir, yaitu sesuatu yang tergantung adanya hukum maka ada syarat, sebaliknya jika tidak ada syarat maka hukumpun tidak ada.² Sedangkan menurut A. Djazuli dan Nurol Aen, apabila tidak ada syarat maka hukumpun tidak ada, akan tetapi belum tentu setiap ada syarat menyebabkan adanya hukum.³

Syarat ialah sesuatu yang karenanya baru ada hukum, dan dengan tiadanya tidak ada hukum. Dengan kata lain, syarat adalah sesuatu yang dijadikan oleh *syara'* sebagai syarat untuk mengadakan akad (*al-Syurūt al-Syar'i li al-'aqad*), sehingga menentukan berlakunya hukum *taklifi*. Karena apabila syarat itu belum terpenuhi, maka perbuatan hukum dianggap belum ada.⁴

Syarat menurut ahli usul adalah sesuatu yang ketiadaannya melazimkan ketiadaan (*masyrut*) dan keberadaannya tidak melazimkan keberadaan dan ketiadaan (*masyrut*) pada zatnya.⁵ artinya jika syarat itu tidak ada maka yang

¹Pusat Bahasa Departemen pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1578.

²Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 305

³A. Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 51.

⁴Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005)

⁵Muwaffaq al-Dīn Abdullah bin Ahmad bin Qudāma, *Raudah al-Nāzir wa Jannah al-Manāzir*, Juz 1 (Cet.II; Beirut: Muassasah al-Rayyān li al-Taba'ti wa al-Nasyir wa al-Tauzī', 1423 H/2002 M), h. 179.

disyaratkan pun tidak akan ada tidak akan sah. adapun jika syarat itu ada maka tidak mesti yang disyaratkan itu juga ada. Sedangkan syarat menurut Syaikh Wahbah al-Zuhaili ialah sifat yang jelas dan terdefiniskan, dimana keberadaan hukum bergantung padanya tanpa harus masuk ke dalam hukum tersebut.⁶

Berdasarkan beberapa pengertian dari syarat di atas secara umum syarat dapat didefinisikan sebagai sesuatu keharusan yang harus dipenuhi sehingga hal tersebut harus dilakukan.

B. Syarat dalam Islam

Dalam mengerjakan suatu perkara dalam Islam tentu ada hal-hal yang perlu untuk diperhatikan, supaya apa yang dikerjakan itu tujuannya tercapai, baik itu dalam hal ibadah, muamalah, ataupun jinayah semuanya telah diatur dalam Islam. Di antara yang perlu untuk diperhatikan sebelum mengerjakan sesuatu adalah syarat dan rukun. Namun kedua hal ini kadang disama artikan oleh banyak orang.

Syarat dan rukun memiliki perbedaan meskipun keduanya dianggap wajib keberadaannya pada suatu perkara. Syarat umumnya berada diluar zat dari suatu hal sedangkan rukun berada di dalam zat dari hal tersebut. Jika diibaratkan dengan ibadah salat, wudhu merupakan salah satu syarat yang harus terpenuhi sebelum melaksanakan salat. Ia dikatakan sebagai syarat karena ia bukan termasuk dari pelaksanaan salat tersebut. Sedangkan takbiratul ihram, membaca al-fatihah dan melakukan ruku' merupakan rukun shalat karena semua itu masuk pada gerakan shalat tersebut. Namun, semua itu wajib dilaksanakan untuk keabsahan salat.⁷

Termasuk diantara syarat yang harus dipenuhi adalah menjadikan pakaian yang akan dipakai bersih dari najis. oleh karena itu dia harus mencari pakaian yang tidak terkontaminasi oleh najis. selain itu, syarat lain dalam salat adalah mencari

⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1 (Damaskus: Dār al-Fikr: 2005), h. 104.

⁷ Muhammad Muṣṭafā al-Zuhaili, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1, (Cet. II; Damaskus: Dār al-Khair, 1427 H/ 2006 M), h. 404-405.

tempat suci. Semua persyaratan ini harus dipenuhi sebelum melakukan ibadah salat karena semuanya di luar hakikat dari ibadah salat. Rukun ibadah salat adalah bagian yang lebih berada dalam hakikat atau esensinya.

Di lain pihak, keberadaan syarat tidak boleh:

1. Menghalalkan yang haram;
2. Mengharamkan yang halal;
3. Menggugurkan rukun;
4. Bertentangan dengan rukun, atau
5. Mencegah berlakunya rukun.⁸

Sebagaimana disebutkan dalam hadis nabi Saw:

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَرَامًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا⁹

Artinya:

Seorang muslim wajib menunaikan persyaratan yang telah disepakati kecuali persyaratan yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram

مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ¹⁰

Artinya:

Barangsiapa yang membuat syarat tapi syarat tersebut tidak ada di dalam kitabullah maka syarat tersebut batil

Maksud dari hadis tersebut adalah Syarat yang tidak terdapat dalam Kitabullah merujuk pada persyaratan yang bertentangan dengan hukum Syariat Islam. Beberapa persyaratan yang diwajibkan oleh Allah Swt. kemudian seseorang mengatakan dengan syarat kita boleh meninggalkannya. maka syarat tersebut dianggap tidak sah dan tidak berlaku.

Syarat-syarat yang bertentangan dengan Kitabullah adalah termasuk di dalamnya, seperti syarat yang bertentangan dengan tujuan akad. Sebagai contoh,

⁸Afif Noor, Bagas Heradhyaksa, *Hukum Lembaga Keuangan Syariah Non Bank di Indonesia*, (Mutiara Aksara:Semarang. 2021)

⁹Muhammad bin 'Isā Saurah bin Mūsā bin Dahāk, *Sunan al-Tirmizī*, Jus 3, h. 626.

¹⁰Abū Abdullah Muhammad bin Isma'īl al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3, h. 756.

dalam akad jual-beli, tujuannya adalah agar kepemilikan barang berpindah dari penjual ke pembeli. Namun, jika ada orang yang mengatakan bahwa "Anda dapat membeli ini asalkan saya tetap memegang kepemilikannya", syarat ini tidak sah menurut Kitabullah.

Sebagai contoh lain dalam akad pernikahan, jika seseorang menyatakan "Saya mau menikah denganmu, tetapi saya tidak akan berhubungan badan denganmu," maka syarat ini tidak boleh diterima karena bertentangan dengan tujuan utama melakukan akad pernikahan. Salah satu tujuan menikah adalah untuk memperbanyak keturunan. Oleh karena itu, syarat yang bertentangan dengan tujuan utama pernikahan tidak sesuai dengan Kitabullah, Al-Qur'an dan ketetapan Allah Swt. Maka, syarat ini harus dibatalkan.

Syarat dapat di bagi ke dalam tiga bentuk:

1. Syarat *Syar'ī* yaitu syarat berdasarkan penetapan *syara'*, seperti sucinya badan menjadi syarat untuk sholat.
2. Syarat *'Aqlī* yaitu syarat berdasarkan atas kebiasaan yang berlaku seperti bersentuhnya api dengan barang yang dapat terbakar menjadi syarat berlangsungnya kebakaran.
3. Syarat *'Adlī* yaitu syarat seperti kehidupan menjadi syarat untuk dapat mengetahui. Adanya paham menjadi syarat untuk adanya *taklif* atau beban hukum.¹¹

Syarat secara garis besarnya merupakan pelengkap bagi sebab atau pelengkap bagi musabab, dengan demikian syarat dapat di bagi yakni:

1. Syarat kesempurnaan sebab, yaitu syarat yang menyempurnakan sebab sehingga mengakibatkan jatuhnya sebuah hukum. seperti kesanggupan penyerahan kepemilikan barang yang menjadi syarat jual beli, dan *al-ihsan* (keterjagaan)

¹¹Muhammad Mustafā al-Zuhailī, *al-Waḥīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1, h. 409.

yang menjadi syarat bagi sebab zina untuk hukum rajam. Dalam hal ini *al-ihسان* sebagai syarat, zina sebagai sebab dan wajibnya rajam sebagai hukum.

2. Syarat kesempurnaan hukum yaitu syarat yang menyempurnakan suatu hukum, seperti, taharah dan menutup aurat sebagai syarat yang menyempurnakan keabsahan salat. Karena ketiadaan kedua syarat ini menyebabkan salat tidak sah.¹²

Dari sudut pandang lain, syarat terbagi menjadi:

1. Syarat *syar'i*, yakni syarat yang telah ditentukan oleh syariat dalam teks Al-Qur'an maupun hadits; dan
2. Syarat *ja'li*, yakni syarat yang dibuat oleh kehendak seseorang. Contohnya ialah persyaratan yang dibuat oleh seorang suami dalam menjatuhkan talak terhadap istrinya (*ta'liq* talak), atau syarat yang ditetapkan oleh pemberi wakaf kepada pihak yang menerima, dan lainnya.¹³

Adapun pada penelitian ini hanya membahas mengenai syarat *ja'li*.

Syarat *ja'li* harus sejalan dengan hukum syar'i dan kandungan isi akad tersebut, jika tidak maka perbuatan tersebut batal. Contohnya jika seorang wanita mensyaratkan dalam akad pernikahan bahwa tidak akan ada hubungan fisik, atau jika seorang penjual mensyaratkan sesuatu yang melanggar hak milik pembeli.¹⁴

Syarat *ja'li* memiliki tingkatan atau jenis yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut.

- a. Syarat yang menjadi penyempurna dari hikmah pensyariatan suatu hukum dan syarat tersebut selaras dengan keperluan suatu akad serta dapat merealisasikan tujuan akad. Seperti persyaratan kafalah dan gadai pada akad utang piutang dan

¹²Muhammad Mustafā al-Zuhailī, *al-Wafīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1, h. 407-408.

¹³Muhammad Mustafā al-Zuhailī, *al-Wafīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1, h. 407.

¹⁴ Muhammad Mustafā al-Zuhailī, *al-Wafīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1, h. 408.

syarat *ja'li* seperti ini termasuk ke dalam persyaratan yang disepakati kebolehan oleh ulama.

- b. Syarat *ja'li* yang berlawanan dengan kandungan isi akad dan tidak sesuai dengan tujuan akad serta tidak sesuai dengan hikmah pensyariaan dalam islam. Seperti seorang mensyaratkan dalam pernikahannya bahwa dia tidak akan menafkahi istrinya maka jenis syarat *ja'li* seperti ini batal menurut kesepakatan ulama.
- c. Syarat *ja'li* yang menjadi syarat tambahan yang seharusnya ada dalam akad yakni syarat yang digabungkan, maka salah satu pihak menambahkan kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan atau menguatkan kewajiban-kewajiban tersebut. Maka jenis syarat *ja'li* seperti ini diperselisihkan keabsahannya di antara ulama mazhab.¹⁵

C. Kedudukan Syarat dalam Akad

Akad dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, memiliki arti: “Janji; Perjanjian; Kontrak; Misal akad jual beli, akad nikah.”¹⁶ Dan akad juga bisa disebut dengan Kontrak yang mempunyai makna: Perjanjian, menyelenggarakan perjanjian (dagang, bekerja, dan lain sebagainya). Misal, kontrak antara penulis dan penerbit.¹⁷

Akad atau dalam bahasa arab *aqad* berarti ikatan atau janji (*ahdun*). Menurut Wahbah al-Zuhaili, akad adalah ikatan antara dua perkara, baik dalam ikatan nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Sedangkan menurut ulama hukum Islam akad adalah ikatan atau perjanjian. Ulama mazhab kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hambaliah mendefinisikan akad sebagai suatu perikatan atau perjanjian. Ibnu Taimiyah mengatakan akad adalah

¹⁵Muhammad Mustafā al-Zuhaili, *al-Wafīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1, h. 408-409.

¹⁶Pusat Bahasa Departemen pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 24.

¹⁷Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer teori dan praktek* (Malang, UIN-Maliki Malang Press: 2018), Hal 21.

setiap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan, perwakafan, hibah, perkawinan, dan pembebasan.¹⁸

Syarat pada akad adalah syarat yang disyaratkan atau dibuat oleh manusia dalam akad dan yang lainnya, berdasarkan keinginannya atau bisa diartikan sebagai syarat *ja'liyah* atau syarat yang ada dalam akad.

Karakteristik Syarat dalam Akad

Sebagai Suatu Tambahan dari Asal Suatu Tindakan. Syarat yang menyertai akad adalah suatu tambahan dari sebuah tindakan transaksi sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Zarkasyī:

Syarat itu adalah apa yang menetapkan di dalamnya dari sebuah asal (asalnya sebuah tindakan) dan syarat di dalamnya merupakan perkara lain.¹⁹

Misalnya seseorang menyewakan mobilnya seharga seratus juta dalam jangka waktu setahun kepada orang lain dengan memberikan jaminan kepadanya (pemberi sewa), kemudian orang tersebut (penyewa) menerimanya. Dengan demikian, jaminan tersebut merupakan suatu kewajiban tambahan dari sebuah akad sewa menyewa. Selain itu, akad tetap terlaksana meskipun tanpa syarat yang disebutkan oleh si penyewa.

Sebagai Kewajiban Tambahan yang Dibutuhkan Saat Akad. Contohnya, seseorang menyewakan pakaian dengan mensyaratkan pengantaran dan pengembalian pakaian tersebut dilakukan oleh sipenyewa maka, pengantaran dan pengembalian pakaian tersebut ke rumah penyewa merupakan kewajiban tambahan berkenaan dengan akad.

Sebagai Suatu Perkara yang Akan Terjadi di Waktu yang Akan Datang. Syarat hanyalah yang berhubungan dengan sesuatu yang akan terjadi di masa

¹⁸Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 243.

¹⁹Badar al-Dīn Muhammad bin ‘Abdullah al-Zarkasyī, *al-Manṣūr fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Juz I (Cet. II, t.t.p. Wuzārah al-Āfāq al-Kuwaitiyyah, 1985), h. 370.

depan, adapun yang berhubungan dengan masa lalu maka tidak disebut syarat.²⁰ Sebagaimana apabila seseorang menyewakan rumah seharga 10 juta sampai batasan waktu tertentu dengan catatan penyewa memberikan sebuah jaminan, dengan demikian, penyertaan akad sewa menyewa dengan syarat yang diwajibkan kepada salah satu pihak yang mengadakan transaksi/akad dengan sesuatu yang akan terjadi di waktu yang akan datang.

Syarat Tersebut Kemungkinannya Dapat Dilakukan atau Dilaksanakan.

Dengan jelas ahli fikih mengatakan bahwasanya syarat tersebut adalah syarat yang dapat terlaksana atau dapat ditunaikan atau kemungkinan dapat terjadi di waktu yang akan datang. Sehingga, syarat yang mustahil dilaksanakan merupakan persyaratan yang kemungkinannya tidak ditunaikan ketika transaksi²¹

Syarat Tersebut Terlaksana Pada Saat Akad atau Transaksi. Syarat yang menyertai akad adalah syarat yang berlangsung pada saat akad tersebut, dengan disandarkan pada penguatan dan lafaznya ketika transaksi berlangsung, dengan ini syarat yang terkait dengan sesuatu yang terjadi di masa lalu, tidak termasuk di dalamnya meskipun ada kewajiban untuk menunaikan di dalam syarat tersebut.

Dalam pembahasan syarat *ja'liyah* pada akad para ulama berbeda pendapat dalam hal ini, Yakni tentang sejauh mana para ulama membolehkan membuat syarat pada akad.

1. Syarat pada akad menurut Mazhab Hanafiyyah

Imam Burhanuddin Abi Hasan Ali Ibn Abi Bakar menjelaskan bahwa setiap syarat yang sesuai dengan isi akad seperti syarat kepemilikan pada pembeli, syarat yang seperti ini sesungguhnya tidak merusak akad karena tanpa syarat tersebut akad tetap eksis dan setiap syarat yang tidak terkandung dalam isi akad akan tetapi di

²⁰Badar al-Dīn Muhammad bin ‘Abdullah al-Zarkasyī, *al-Manṣūr fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Juz 2 h. 232.

²¹Hasan ‘Alī al-Syazalī, *Nazariah al-Syarat fī al-Fiqh al-Islāmī* (t.t.p. Dār al-Qunūz wa al-Tauzī’, 2009), h. 56.

dalamnya ada unsur kemanfaatan bagi salah satu pihak yang berakad atau untuk objek akad seperti jual beli hamba sahaya untuk dipakai selama satu bulan atau jual beli rumah untuk ditempatinya atau dengan syarat meminjamkan sejumlah uang atau memberi hadiah. Dan syarat yang tidak ada dalam kandungan isi akad akan tetapi di dalamnya terdapat manfaat untuk salah satu pihak yang berakad. Maka pada syarat ini dilarang karena mengandung unsur riba, dan Rasulullah Saw. melarang jual beli dengan *salaf*.²²

Muhammad bin Muhammad bin Mahmud menyatakan dalam bukunya al-‘Āniyah Syarhu al-Hidāyah, “jual beli budak dengan syarat memerdekakanya”, pada jual beli ini adalah jual beli fasad karena keberadaan syarat tersebut. Dan sesungguhnya kami membagi syarat pada akad kedalam dua bagian, pertama: syarat yang sesuai dengan isi akad adalah syarat yang sudah ada dalam kandungan akad, seperti syarat kepemilikan bagi pembeli, syarat penyerahan barang jualan kepada pembeli, dalam hal ini diperbolehkan karena pada hakekatnya bukan merupakan syarat karena tanpa adanya syarat tersebut akad sudah berjalan sebagaimana semestinya. Kedua: syarat yang menjadi keharusan tanpa harus mencantumkan syarat di dalamnya seperti syarat pada jual beli sandal dengan menyertakan kembarannya, syarat ini di perbolehkan karena sudah merupakan *urf* yang berlaku dalam masyarakat, dan dihukumi dengan dalil *qiyas*, dan sesungguhnya penggunaa *urf* sebagai dasar hukum dalam suatu pekerjaan diperoleh karena bebas dari pertikaian dan pertentangan dengan catatan tidak bertentangan dengan hukum syar’i.²³

Imam Alauddin Abu Bakar bin Mas’ud al-Kasani menjelaskan dalam kitab *Badāi’ al-Ṣināi’* tentang syarat fasid dalam akad salah satunya adalah syarat yang

²²Burhanuddin ‘Alī Ibn Abū Bakar, *Syarhu Fathu al-Qadīr*, Juz 6 (Beirut: Dār al-Kutub, 2003 M), h. 276.

²³Muhammad bin Muhammad bin Mahmūd, *al-‘Āniyah Syarhu al-Hidāyah*, Juz 8 (Cet. I; Lebanon: Dār al-Fikr 1970 M), h. 442.

di dalamnya terdapat unsur garar. Sesungguhnya yang termasuk syarat fasid adalah syarat yang tidak ada kaitanya dengan isi akad, syarat yang didalamnya terdapat kemanfaatan hanya pada salah satu pihak saja, syarat yang tidak sesuai dengan akad dan syarat yang tidak biasa dilakukan dalam akad. Contoh dalam kaitanya dengan hal ini adalah seperti seorang yang menjual rumahnya dengan syarat untuk menempatnya selama satu bulan, jual beli baju dengan syarat memakainya selama satu minggu, atau jual beli dengan syarat meminjamkan sejumlah uang atau memberikan sesuatu hadiah atau jual beli baju dengan syarat pihak penjual melakukan sesuatu pada objek akad (menjahitnya) dan yang sejenisnya. Seandainya akad jual beli disertakan syarat seperti yang diatas maka jual beli tersebut menjadi fasid karena keberadaan syarat tersebut menjadikan kemanfaatan yang lebih pada akad yang semestinya dan setiap kemanfaatan lebih yang bukan semestinya merupakan riba atau sejenis riba dan riba dilarang oleh syara' dan syarat yang di dalamnya terdapat unsur riba adalah syarat fasid dan menjadikan akad tersebut menjadi fasid juga. Dan menurut Kasani jual beli budak dengan syarat memerdekakannya adalah jual beli yang fasid menurut *ashabu* mazhab Hanafi kecuali yang diriwayatkan oleh hasan itu diperbolehkan.²⁴

2. Syarat pada akad menurut Mazhab Malikiyyah

Imam Malik dalam kitab *al-Mudawwana* menyatakan bahwa: apakah boleh jika saya membeli hamba sahaya untuk saya merdekakan, jawab imam Malik boleh, karena jual beli dengan menyertakan syarat ini tidak terdapat di dalamnya unsur garar.²⁵ Kecuali jika syarat memerdekakan itu dengan tempo waktu maka itu termasuk garar.

²⁴Alāuddīn Abū Bakar bin Mas'ūd al-Kāsānī, *Badāi' al-Ṣinā'i*. Juz 5 (Cet. II; Libanon: Dār al-Kutub Al-Arabi, 1974) h. 168- 170.

²⁵Mālik bin Ānas bin Mālik bin Āmir al-Aṣḥabī, *al-Mudawwana*, Juz 3 (Cet. I; Damaskus: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H/1994 M), h. 191..

Dalam akad jual beli rumah, jika seseorang penjual memberikan syarat kepada pembeli untuk dapat menempatnya selama satu tahun, menurut Imam Malik dalam hal ini boleh, jika persyaratan untuk menempatnya selama satu bulan, dan satu tahun bukan waktu yang lama, dan imam Malik membenci lebih dari waktu tersebut.²⁶ Jika seorang penjual binatang ternak mensyaratkan kepada pembeli untuk dapat menaikinya selama satu bulan, dalam hal ini Imam Malik menyatakan tidak baik, dan membolehkannya hanya satu atau dua hari saja, kalau satu bulan atau lebih maka itu tidak baik karena didalamnya terdapat unsur garar.²⁷

Ibn Rusd dalam kitabnya *al-Muqaddimāt al-Mumahiddāt* membagi syarat pada akad menurut mazhab Maliki kedalam 4 macam:

- a) Syarat yang merusak akad, yaitu syarat yang mengandung unsur riba dan garar atau yang sejenisnya.
- b) Syarat yang merusak akad ketika pihak yang mensyaratkan memegang teguh syarat tersebut, jika pihak-pihak yang berakad rela untuk meninggalkan syarat tersebut maka akadnya menjadi sah dan beraku. Seperti seorang penjual mensyaratkan kepada pembeli untuk tidak menjual atau menghibahkan objek akad maka apabila pihak yang berakad rela untuk meninggalkan syarat tersebut maka akadnya tetap sah dan akadnya menjadi rusak ketika syarat itu tetap dipegang.
- c) Syarat pada akad jual beli dibolehkan jika syarat tersebut sah, tidak mengandung unsur garar, tidak mengandung unsur riba atau yang sejenisnya.
- d) Syarat yang merusak akan tetapi akad jual belinya tetap sah, jika syarat tersebut tidak dibenarkan oleh syara' akan tetapi ringan dan tidak merubah

²⁶Mālik bin Anas bin Mālik bin Āmir al-Aṣḥabī, *al-Mudawwana*, h. 266.

²⁷Mālik bin Anas bin Mālik bin Āmir al-Aṣḥabī, *al-Mudawwana*, h. 267.

kepada ketentuan nilai akad, seperti persyaratan ketentuan tempo waktu pembayaran selama 3 hari, seandainya dalam waktu tersebut tidak dilunasi maka jual beli menjadi batal.²⁸

Ahmad bin Muhammad al-Sawi al-Malik dalam *al-Syarh al-Ṣagīr alā Aqrab Masālik li Mazhab Imām Mālik*, jual beli dan syarat: syarat dalam jual beli ada beberapa kemungkinan, sesuai dengan akad, tidak sesuai dengan kandungan isi akad, syarat yang menyalahi ketentuan harga objek akad. Yang sesuai dengan akad seperti syarat kepemilikan objek akad atau penyerahan objek akad oleh penjual kepada pembeli pada akad jual beli. Syarat yang bertentangan dengan maksud akad, seperti dalam akad jual beli penjual mensyaratkan kepada pembeli untuk tidak menjual objek akad, atau persyaratan pada jual beli binatang ternak untuk tidak menaikinya. Syarat yang tidak sesuai dengan ketentuan harga seperti jual beli dengan syarat salaf atau uang muka. Dalam kitab *al-Syarh al-Ṣagīr* tidak dijelaskan mengenai syarat yang populer dan berlaku dalam masyarakat, yang esesinya tidak terdapat pada akad, dan yang tidak bertentangan dengan maksud akad, seperti syarat jaminan atau garansi dan syarat hamil, syarat jaminan atau garansi pada akad jual beli jika disyaratkan dalam akad maka harus dilaksanakan, syarat hamil pada akad jual beli binatang ternak jika disyaratkan maka harus dilaksanakan jika tidak maka tidak perlu untuk diadakan.²⁹

3. Syarat pada akad menurut Syafi'iyah

Dalam kitab al-Um Imam Syafi'i menjelaskan tentang kaitanya dengan menyatakan dan apabila seorang menjual budak mensyaratkan untuk tidak menjualnya kepada orang tertentu atau tidak boleh memakainya atau menghadiahkan sesuatu. Maka jual beli yang demikian hukumnya adalah jual beli

²⁸Abū Al Wafid Muhammad Ibn Ahmad bin Rusyd. *Al-Muqaddimāt al-Mumahiddāt*, Juz 2 (Cet. I; Libanon: Dār al-Garbī Al Islāmī, 1988 H/1408 M), h. 67

²⁹Ahmad Ibn Muhammad al-Ṣāwī, *al-Syarh al-Ṣagīr alā Aqrab Masālik li Mazhab Imām Mālik*, Juz 3 (Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1241 H), h. 102.

fasid karena pembeli tidak mendapatkan kepemilikan penuh terhadap barang yang dibelinya. Dalam hal ini tidak diperbolehkan syarat pada jual beli ini kecuali syarat untuk memerdekakannya yaitu sesuai dengan sunah nabi.³⁰

Kemudian dalam kitab *al-Majmū' Syarh Muhazzab* apabila disyaratkan dalam jual beli syarat yang sesuai dengan kandungan isi akad, seperti *taslim al-mabī'*, mengembalikan barang yang cacat, atau yang sejenisnya maka akad tersebut tidak batal (sah), karena syarat tersebut sebagai penjelas isi akad. Dan apabila disyaratkan syarat yang tidak sesuai dengan kandungan isi akad, akan tetapi didalamnya terdapat kemaslahatan, seperti khiyar, jaminan, garansi maka akad tersebut tidak batal (sah), karena hal tersebut yang dikehendaki oleh syara' dan sudah menjadi kebutuhan para pelaku akad untuk menjadi kepercayaan antara mereka. Apabila disyaratkan dalam akad jual beli budak dengan memerdekakannya, maka syarat tersebut tidak merusak akad. Sesuai dengan hadist Aisyah. Dan jika dalam jual beli budak disyaratkan memerdekakannya dan pembeli tidak mau melaksanakannya apa yang disyaratkan dalam akad, dalam hal ini ada dua pandangan, yang pertama: memaksanya karena itu merupakan hak, hal ini seperti kalau seseorang bernazar untuk memerdekakan budak maka dia berhak memaksa untuk melaksanakannya, yang kedua: baginya berhak untuk memilih (khiyar) dengan membatalkan akad.³¹

Dalam hal syarat pada akad, Imam Kharomain dan Rafi'i berkata: jual beli dengan syarat fasid tidak merusak akad, cukup dengan menghilangkan syarat tersebut. Dan akad menjadi sah. Dan ini adalah pendapat yang lemah dalam mazhab ini.³² Imam Gazali berpendapat bahwa terdapat pengecualian dari hadits

³⁰ Asyafi'i Abū 'Abdullah Muhammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Um*, Juz 3, (Cet II; Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/198) h. 78

³¹ Taqī al-Dīn 'Alī bin 'Abdu al-Kāfi al-Subkī, *al-Majmū' Syarh Muhazzab*, Juz 9, (al-Qāhirah: Maṭba'ah al-Tadāman, 1349 H). Juz 9 hal 357-358

³² Taqī al-Dīn 'Alī bin 'Abdu al-Kāfi al-Subkī, *al-Majmū' Syarh Muhazzab*, Juz 9, h. 363-364.

pelarangan syarat dengan jual beli, yang disebut syarat enam yang diperbolehkan dan tidak merusak akad, yaitu, pertama: syarat yang sesuai dengan akad seperti syarat pemanfaatan penuh pada objek jual beli, kedua: syarat khiyar 3 hari atau yang sejenisnya dengan ketentuan waktu yang wajar. Ketiga: syarat tempo waktu yang jelas dan wajar. Keempat: syarat jaminan, garansi atau saksi. Kelima: syarat memerdekakan pada jual beli budak. Keenam: syarat yang berkaitan dengan sifat objek jual beli.³³

4. Syarat pada akad menurut Hanabilah

Abi Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qadamah dalam kitab *al-Mugni*, membagi syarat pada akad ke dalam 4 macam:

- a. Syarat yang sesuai dengan kandungan isi akad seperti persyarat khiyar majlis, persyarat kepemilikan penuh, pada persyaratan ini keberadaan dan ketidakhadaannya tidak mempengaruhi akad.
- b. Syarat yang berhubungan dengan kemaslahatan kedua belah pihak yang berakad, seperti persyaratan adanya jaminan, garansi, adanya sifat tertentu pada objek akad. dan persyaratan ini diperbolehkan dan jika diadakan maka wajib untuk dilaksanakan.
- c. Persyaratan yang tidak terkandung dalam isi akad, bukan untuk kemaslahatan kedua belah pihak yang berakad dan tidak bertentangan dengan isi akad. pada persyaratan ini dapat dikategorikan kedalam 2 bagian, pertama: persyaratan yang berhubungan dengan kemanfaatan pihak yang berakad, kedua: persyaratan akad di dalam akad seperti dalam akad jual beli yaitu menjual barang tertentu dengan syarat menjual barang yang lain, atau membelinya, atau menyewa barang yang lain dan yang sejenisnya, pada

³³Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhammad al-Gazāli, *al-Wasīd fī al-Mazhab*, Juz 3 (Cairo. Dār al-Salam, 1997), h. 73-88.

persyaratan ini dapat merusak akad, sama halnya persyaratan tersebut datang dari penjual maupun pembeli.

- d. Persyaratan yang bertentangan dengan kandungan isi akad, seperti persyaratan yang diberikan penjual kepada pembeli, untuk tidak menghibahkan, atau memanfaatkan objek jual beli, maka syarat yang demikian itu adalah syarat *fasid*.³⁴

Syarat pada akad juga dapat di bagi menjadi dua:

a. Syarat sah

Pada syarat sah ini mencakup beberapa macam, diantaranya adalah:

- 1) Syarat/klausula yang sudah menjadi bagian dari akad. Seperti syarat *qabdan* dalam jual beli, ada atau tidaknya persyaratan ini sama saja, sama sekali tidak mempengaruhi akad. Karena hanya sebagai penekanan kepada para pihak yang berakad³⁵
- 2) Syarat untuk kemaslahatan para pihak yang berakad. Seperti dalam akad sewa menyewa. Pihak penyewa mensyaratkan kepada yang menyewa untuk memberikan jaminan atau garansi tertentu terhadap barang/sewaan melalui jaminan. Dalam persyaratan ini terdapat kemaslahatan pada pihak yang berakad, dan menambah kepercayaan, serta mendatangkan manfaat bagi pihak yang memberi syarat.³⁶
- 3) Syarat yang mendatangkan kemanfaatan yang diperbolehkan oleh syara', dan kemanfaatan tersebut sudah menjadi hal yang umum dalam akad dan pada syarat ini tidak bertentangan dengan isi akad meskipun

³⁴Muwafaq al-Dīn Abū Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, *al-Mugnī*, Juz 6 (Cet. III; Riyāḍ: Dār 'Ālam al-Kutub, 1997), h. 323-325.

³⁵Muwafaq al-Dīn Abū Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, *al-Mugnī*, Juz 6, h. 323.

³⁶Muwafaq al-Dīn Abū Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, *al-Mugnī*, Juz 6, h. 323.

kemanfaatannya tidak mendatangkan kemaslahatan dalam akad. Seperti seseorang yang menjual rumah dengan syarat boleh menempati rumah tersebut selama satu bulan.

b. Syarat *bāṭil*

Pada syarat *bāṭil* ini dibagi menjadi dua yaitu:

1) Syarat *bāṭil* yang membatalkan akad.

- a. Syarat yang menggabungkan dua akad menjadi satu akad dengan timbal balik yang berbeda. Seperti seorang yang menjual sesuatu kemudian mensyaratkan dalam jual beli tersebut jenis akad yang lain, seperti akad *salam*, pinjam meminjam, atau jual beli, atau nikah. Maka persyaratan/klausula yang demikian adalah merupakan syarat *fasid*, dan menjadikan batalnya akad.

Dalil yang menjelaskan bahwa persyaratan ini batal dan membatalkan akad adalah:

هَكَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ³⁷

Artinya:

Nabi Saw. telah melarang adanya dua jual beli dalam satu jual beli.

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، وَأَبُو النَّضْرِ، وَأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " هَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ"³⁸

Artinya:

Nabi Saw. telah melarang dua kesepakatan (akad) dalam satu kesepakatan (akad).

³⁷Muhammad bin 'Isā Saurah bin Mūsā bin Dahāk, *Sunan al-Tirmizī*, Jus 3 (Cet. II; Mesir: Syarikah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bānī al-Halabī, 1395 H/1975 M), h. 525.

³⁸al-Imām Ahmad bin Hambal, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hambal*, Juz 6 (Cet. I; Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M), h. 324.

عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رَيْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ³⁹

Artinya:

Tidak halal menggabungkan salaf (jual beli salam/pesan) dan jual beli, juga tidak halal adanya dua syarat dalam satu jual beli, dan tidak halal jual beli tanpa jaminan, dan juga menjual apa yang tidak ada di sisimu.

- b. Mensyaratkan pada akad dua syarat *fasid* atau lebih.
- c. Syarat yang bertentangan dengan maksud dan tujuan akad.

2) Syarat *bātil* yang tidak membatalkan akad

syarat *bātil* yang tidak membatalkan akad adalah syarat yang tidak sesuai dengan maksud kandungan akad, akan tetapi pada syarat ini tidak menghapuskan atau menghilangkan maksud dari kandungan akad, seperti seorang penjual dalam akad jual beli mensyaratkan kepada pembeli untuk tidak menjual, atau menghibahkan barang yang dibelinya, syarat ini sesungguhnya adalah syarat *fasid* akan tetapi tidak membatalkan akad⁴⁰

Syarat penyerta akad ada yang sah untuk diperjanjikan dan ada pula yang tidak sah untuk diperjanjikan. Yang tidak sah ini disebut dengan syarat-syarat *fasid*. Syarat Syarat yang tidak sah ini karena mengakibatkan terjadinya gharar atau syarat-syarat itu bertentangan dengan ketertiban umum Syariah atau kesusilaan Syariah.⁴¹

³⁹al-Imām Ahmad bin Hambal, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hambal*, Juz 11, h. 253.

⁴⁰Syamsu al-Dīn Abū al-Faraj ‘Abdu al-Rahmān bin Muhammad bin Ahmad bin Qudāmah al-Maqdisī, *al-Syarh al-Kabīr*, Juz 11 (Cet. I; al-Qāhirah: Hajr li al-Ṭabā’ah, 1415 H/1995 M), h. 232-233.

⁴¹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010) h. 212.

5. Syarat pada akad menurut ulama mazhab Zohiriyyah

Menurut ulama madzhab memadam syarat sahih dalam pandangan ini yaitu syarat yang tertera dalam nash, atau berdasarkan ijma ulama membenarkan syarat tersebut.

- 1) Persyaratan/ klausula adanya jaminan pada jual beli dengan tempo waktu.
- 2) Persyaratan pembayaran jatuh tempo.
- 3) Persyaratan terhadap perincian sifat-sifat objek barang atas kesepakatan kedua belah pihak.
- 4) Persyaratan jatuh tempo jika tidak ditentukan waktu pembayarannya. Maka mengacu kepada waktu luang.
- 5) Persyaratan tidak ada tipuan.⁴²

Dengan demikian Berdasarkan beberapa pendapat para ulama dapat disimpulkan bahwa mazhab Hanabilah paling melapangkan ruang lingkup syarat yang sah, mereka membenarkan semua syarat-syarat yang dibenarkan mazhab-mazhab lain dari syarat-syarat yang sesuai kebutuhan akad, syarat-syarat yang terkandung makna-makna suatu kebajikan, syarat-syarat yang menjadi kebiasaan masyarakat dan syarat-syarat yang terhimpun manfaat logis untuk salah satu pihak dari pihak-pihak yang melakukan transaksi.

Bahkan ulama generasi terakhir dari mazhab ini seperti Syaikh Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan menjelaskan ke dalam sebuah kaidah yang membuka secara luas tentang penggunaan syarat dalam akad dan menjadikan hukum asal syarat yaitu:

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالشُّرُوطِ : الْجَوَازُ وَالصَّحَّةُ ، وَلَا يُحْرَمُ مِنْهَا وَيَبْطُلُ إِلَّا مَا دَلَّ الشَّرْعُ عَلَى تَحْرِيمِهِ وَإِبْطَالِهِ⁴³

⁴²Abū Muhammad ‘Alī bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm. *Mahallā bi al-Āsār*, Juz 7 (Libanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2001M), h. 319.

⁴³Syaikh al-Islām Ibnu Taimiyyah, *al-Qawāid al-Nūrāniyyah*, (Cet. III; Dār al-Jauzī, 1433 H), h. 269.

Artinya:

Menurut ketentuan asal bahwa akad akad dan syarat-syarat adalah boleh dan bebas dan karena itu hukumnya sah tidak ada yang diharamkan atau dianggap batal kecuali apa-apa yang dinyatakan haram dan batal oleh syariat.

Kedudukan suatu syarat dalam setiap transaksi atau akad merupakan hal yang wajib dipenuhi. Karena, hal tersebut menjadi patokan suatu akad dapat dikatakan sah atau tidak.⁴⁴



⁴⁴Cucu Cahyani. dkk, Analisis Fikih Muamalah Terhadap Kedudukan, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Bandung* (Volume 4, No. 2, Tahun 2018), Hal 646.

BAB III

GAMBARAN KAIDAH *MAN SYARAṬA ‘ALA NAFSIHI ṬĀIAN GAIRA* *MUKRAHIN FAHUWA ‘ALAIHI*

A. Defenisi kaidah *Man SyaraṬa ‘Ala Nafsihi Ṭāian Gaira Mukrahin Fahuwa* *‘Alaihi*

Terdapat lafaz dalam Sahih al-bukhari dari riwayat Ibn Sirin, berkata:

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: قَالَ رَجُلٌ لَكَرِيهٍ، أَدْخَلَ رِكَابَكَ، فَإِنْ لَمْ أَرْحَلْ مَعَكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، فَلَكَ مِائَةُ دِرْهَمٍ، فَلَمْ يَخْرُجْ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: مَنْ شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ طَائِعًا غَيْرَ مُكْرَهٍ فَهُوَ عَلَيْهِ¹

Artinya:

“Ibn Sirin berkata, seorang pria pernah berkata pada seorang yang menyewakan hewan, simpankan aku hewan tungganganmu itu untuk aku bepergian suatu hari, jika saya tidak bepergian bersamamu suatu hari maka bagimu seratus dirham, dan dia pun tidak bepergian. Maka syuraih berkata: “siapa saja yang secara sukarela menetapkan kondisi pada dirinya, tanpa adanya paksaan maka dia harus patuh dengan kondisi tersebut”

Selain itu terdapat *ḍābiḍ* di Musannaf Abdurrazzaq di dalam sanadnya, dari

Ibnu Sirin berkata:

عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: اخْتَصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ أَكْثَرَى مِنْ رَجُلٍ ظَهَرَهُ، فَقَالَ: إِنْ لَمْ أَخْرُجْ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَلَكَ زِيَادَةُ كَذَا وَكَذَا، فَلَمْ يَخْرُجْ يُؤْمِنِدِ وَحَبْسَهُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «مَنْ شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ شَرْطًا طَائِعًا غَيْرَ مُكْرَهٍ أَجَزَنَاهُ عَلَيْهِ»²

Artinya:

Syuraih menyanggah mengenai seorang lelaki yang bukan sekadar pengikut saja, dan ia mengemukakan: Jika saya tidak melaksanakan kewajiban pada hari itu, Anda akan mendapat uang tambahan ini dan itu. Sehingga ia tidak pergi. Namun akhirnya ia dipenjara. Syuraih mengungkapkan: "Bagi siapa yang dengan sukarela menetapkan persyaratan pada dirinya sendiri bukan karena paksaan, kami akan membalasnya sesuai persyaratan tersebut."

Para ulama fiqih berbeda pendapat dalam mengutarakan susunan kata pada kaidah ini sesuai dengan perbedaan meraka dalam mengamalkan kaidah ini. di antaranya:

¹ Abu Abdullah Muhammad bin Ismā'il al-Bukhari al-Ju'fi, *Saḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2, h. 981.

² Abu Abdurrazak, *al-Musonnaf*, Juz 8 (Cct. II; Beirut: Tauzī' al-Maktabah al-Islami, 1403 H/1983 M), h. 59.

a. Perkataan al-Jaṣās dalam *Ahkām Al-Qur'an*

كُلٌّ مَنْ شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ شَرْطًا أُلْزِمَ حُكْمُهُ عِنْدَ وُجُودِ شَرْطِهِ³

Setiap yang menetapkan persyaratan untuk dirinya sendiri maka ia harus memenuhi persyaratan tersebut jika persyaratan tersebut memang ada

b. *Ṣīghah* Ibnu al-Arabī dalam *Ahkām Al-Qur'an*

مَنْ التَزَمَ شَيْئًا لَزِمَهُ شَرْعًا⁴

Siapa yang mewajibkan sesuatu maka wajib baginya secara syariat

c. Dalam *Darar al-Hukkām* dengan *ṣīghah*

الْمَوَاعِيدُ بِاِكْتِسَاءِ صُورِ التَّعْلِيلِ تَكُونُ لَازِمَةً⁵

Siapa yang menjanjikan sesuatu dengan ikatan tertentu maka ia wajib memenuhi janji tersebut

Dalam fatwa lain yang dikeluarkan oleh *Majma' al-Fiqh al-Islami* yang diselenggarakan di Jeddah menetapkan bahwa janji yaitu dari pihak yang memerintah dan pihak yang diperintah secara individu merupakan keharusan untuk dilaksanakan bagi pihak yang melakukan akad kecuali ada udzur (halangan). dan itu wajib untuk ditepati jika bersifat terikat dengan sebab masuk dalam perjanjian.⁶

Kaidah ini merupakan kaidah yang diucapkan oleh seorang tabi'in yang bernama Syuraih bin al-Harits al-Qadhi yang berasal dari Hadhramaut. Syuraih bin al-Harits al-Qadhi merupakan seorang hakim ahli fikih periwayat hadis. Perkataan tabi'in bukan termasuk sandaran hukum, akan tetapi dikatakan bahwa perkataan

³Ahmad bin 'Alī Abū Bakar al-Razak, *Ahkām al-Qur'an*, Juz 3 (Cet. I; Lebanon: Dār al Kutub al-Alamiyah, 1415 H/1994 M), h. 475.

⁴al-Qādi Muhammad bin 'Abdullah Abū Bakar bin Arabī al-Muāfirī al-Asybi'ī al-Malikī, *Ahkām al-Quran*, Juz 4 (Cet. 3; Lebanon: Dār al-Kutub al-Alamiyah, 1424 H/2003 M), h. 241.

⁵Alī Haidar Khawājih Amīn Afandī, *Darar al-Hukkām fī Syarh Majallah al-Ahkām*, Juz 1 (Cet I; Dār al-Jil, 1411 H/1991 M), h. 87.

⁶al-Raāsah al-'Āmah li Idrāt al-Buhūs al-'Ilmiyah wa al-Iftā wa al-Da'wah wa al-Irsyād, *Majallah al-Buhūs al-Islamiyyah*, Juz 36 (t.t.p.:t.p.; 1433 H), h. 158.

tabi'in dapat dijadikan sandaran hukum berdasarkan apa yang telah diriwayatkan bukhari.⁷

Arti kalimat *Man Syara'a 'Ala Nafsihi Tāian Gaira Mukrahin* yakni seseorang dalam keadaan bebas memilih tanpa paksaan, kemudian dia mensyaratkan atau melazimkan sesuatu untuk dirinya.⁸

Maksud dari kaidah ini ialah apabila seseorang mewajibkan suatu hal untuk dirinya sendiri, meskipun sejatinya hal tersebut bukan kewajiban, maka hal tersebut akan berubah menjadi sebuah kewajiban baginya. apabila ia mewajibkan tindakan tersebut karena Allah, maka hal tersebut menjadi nazar yang dia harus penuhi, namun jika dia mewajibkan tindakan tersebut karena manusia maka itu menjadi janji yang harus ia tepati.⁹

B. Landasan kaidah *Man Syara'a 'Ala Nafsihi Tāian Gaira Mukrahin Fahuwa 'Alaihi*

Allah Swt. tidak menyukai hamba yang mengatakan sesuatu namun hamba tersebut tidak mengerjakan apa yang telah dikatakannya. allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Shaff /61: 2-3.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sangat besarlah kemurkaan di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan.¹⁰

Ayat tersebut memberikan peringatan kepada kita untuk selalu menepati apa yang kita janjikan dan berkata sesuai dengan perbuatan. Ayat ini juga mengajarkan

⁷Walid bin Rāsyid al-Sa'idān, *Talqīh al-Afhām al-'Alayyah bi Syarh al-Qawāid al-Fiqhiyyah*, Juz 2 (t.t.p. t.p. 1431 H), h. 12.

⁸Badr al-Dīn abu Muhammad Mahmud bin Ahmad al-Aini, *'Umdah al-Qāri Syarh Shaḥīh al-Bukhārī*, Juz 14 (beirut: Dār al-Fikr), h. 21.

⁹Ibrahim Khalil lūh, *Al-Qawāid wa al-Dawābid al-Fiqhiyyah al-Ma'sūrah 'an al-Sahābah wa al-Tābi'in min Khilāl Muṣannaf Abdu al-Razak wa Ibnu Abi Syaiban Jamā'an wa Dirāsan, Tcsis* (al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: wa zārah al-Ta'lim al-'Alī), h. 411.

¹⁰Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h. 551.

kita untuk selalu berusaha menyesuaikan dengan apa yang kita yakini, katakan, dan lakukan. Ini juga merupakan implementasi dari iman, yaitu meyakini dengan hati, ikrar dengan lisan, dan beramal dengan perbuatan. Orang yang mengaku beriman namun hatinya ingkar maka munafik.

Imam al-Ṭabarī menjelaskan tentang ayat ini dalam tafsirnya memberikan rincian mengenai pendapat para ulama mengenai sebab ayat tersebut diturunkan. Sebagian ulama berkata bahwa ayat tersebut turun sebagai teguran dari Allah atas orang mukmin. Mereka sangat ingin tahu berbagai amalan yang paling utama. Namun ketika Allah memberitahukan amalan utama itu, mereka melakukannya tidak secara sempurna. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa sebagian kaum mukmin berkata “Demi Allah, jikalau kami mengetahui amal yang paling dicintai Allah, kami pasti akan melaksanakannya”. Lalu Allah menurunkan Q.S. Al-Shaf/61: 2-4. Pada ayat keempat Allah memberitahukan amalan yang paling dicintainya, yaitu jihad di jalan Allah, namun mereka tidak senang.¹¹

Menurut Al-Syanqīṭī bahwa dalil yang paling kuat dalam menepati janji terdapat pada firman Allah Swt., “Sangat besarlah kemurkaan di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan” Q.S. Al-Shaf/61: 3, karena ketidaktepatan manusia dalam memenuhi janji dapat memicu murka Allah Swt. yang melahirkan pengharaman dan hukuman yang ketat terhadap orang yang tidak memenuhi janji tersebut.¹²

Sebagian ulama berpendapat Q.S. Al-Shaf/61: 2-3 tersebut menjadi teguran bagi sebagian sahabat nabi yang membanggakan perbuatan yang tidak mereka kerjakan. Mereka berkata “aku melakukan ini dan itu” padahal dia tidak

¹¹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī Jamī' al-Bayān*, Juz 22 (Cet. I; Dār Hijr li al-Taba'ah wa al-Nasyar wa al-Tauzī' wa al-'Ilān, 1422 H/2001 M), h. 607.

¹² Abu Ja'far Muhammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī Jamī' al-Bayān*, Juz 4, h. 381.

melakukannya dan Allah mencela mereka sebab sesuatu yang tidak mereka kerjakan.

Ibnu Kasir menjelaskan bahwa Q.S. al-Shaf/61: 2 merupakan bentuk pengingkaran terhadap sikap orang yang berjanji namun tidak ditepatinya atau yang berkata namun tidak sesuai dengan apa yang dikatakannya.

Melalui Q.S. As-Saff ayat 2-3 ini, para ulama salaf menjadikannya dalil mengenai wajibnya menepati janji secara mutlak. baik itu janji yang bisa mengakibatkan denda atau tidak. Para ulama salaf tersebut juga berhujjah dengan hadis shahih, Rasulullah Saw. bersabda “tanda tanda orang munafik ada tiga: ketika berkata dia berbohong, ketika berjanji dia mengingkari, dan ketika dipercaya dia berkhianat.”¹³

Allah tidak hanya mengingkari (menolak) perbuatan tersebut, namun juga sangat membenci perbuatan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari redaksi ayat selanjutnya كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ Lafaz *maqtan* dalam ayat tersebut bermakna *asyaddul bukdhi* (sangat dibenci). Apalagi kebencian tersebut berkaitan dengan bencinya Allah, maka lebih menakutkan lagi peringatan ini. Manusia tidak bisa membayangkan jika dia dibenci Allah, Sang pencipta. Selain itu, redaksi ayatnya disertai dengan pengulangan *mā lā taf'alūn*. Ketika ada satu lafaz yang sama diulang dalam satu kalam (pembicaraan), itu menunjukkan betapa ngeri dan agungnya hal tersebut.¹⁴

Ali al-Ṣābūni mengutip sebuah pendapat yang menyatakan bahwa termasuk orang yang perkataannya tidak sesuai dengan tindakannya adalah orang-orang yang memerintahkan saudaranya untuk melakukan kebaikan namun dia sendiri tidak melaksanakannya, atau melarang perbuatan mungkar namun dia tidak melarang

¹³Abū al-Fidā Ismā'il bin Umar bin Kaṣīr al-Qarsyī, *Tafsīr al-Qur'ān al-Aẓīm*, Juz 8 (Cet. II; Damaskus: Dār Tayyibah li al-Nasyri wa al-Tauzī', 1420 H/1999 M), h. 105.

¹⁴Muhammad Jamaluddin bin Muhammad Sa'īd bin Qāsim al-Halaq al-Qāsimī, *Mahāsin al-Ta'wīl*, Juz 9 (Cet. 1; Beirut: Dār al-Kutub al-Alamiyyah, 1418 H), h. 216.

dirinya sendiri. hal ini sebagaimana firman allah Swt. “mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab? tidakkah kamu mengerti” (Q.S. Al-Baqarah/2: 44)¹⁵

Berkaitan dengan ayat ini, al-Qurtubī mengutip riwayat dari Anas bin Malik dalam Musnad Ahmad (juz 3 h. 120) hadis ; “Ketika malam aku di-isra’-kan, aku melewati suatu kaum yang lidahnya dipotong-potong dengan gunting api. Aku bertanya ‘siapakah mereka itu Wahai Jibril?’. Dia menjawab ‘Mereka adalah juru dakwah umatmu, mereka memerintahkan orang-orang untuk berbuat kebaikan namun melupakan diri mereka sendiri padahal mereka membaca Kitab. Tidakkah mereka berakal?.’”¹⁶

Imam al-Gazālī dalam *Bidāyah al-Hidāyah* memasukkan ulama *su’* (ulama yang buruk) termasuk orang yang perkataannya tidak sesuai dengan tindakannya. Mereka berpura-pura dengan ilmunya untuk memperbanyak harta, membanggakan pangkat, mencari pengikut, menaklukkan tempat yang bisa dia taklukkan, dan mengharap bagiannya di dunia yang kesemua niat ini dia sembunyikan dalam dirinya. Mereka seolah-olah mengajak manusia untuk berpaling dari dunia, padahal sebenarnya mereka menggiring manusia untuk mencintai dunia karena *lisānul ḥāl afshahu min lisānil maqāl*, yaitu bahasa perbuatan lebih fasih daripada bahasa lisan. Sedangkan tabiat manusia lebih cenderung meniru apa yang dilakukan daripada apa yang dikatakan.¹⁷

¹⁵Muhammad ‘Alī al-Ṣābūnī, *Shafwah al-Tafāsīr*, Juz 3 (Cet. 1; al-Qāhirah: Dār al- Ṣābūnī li al-Tabai wa al-Nasyri wa al-Tauzī’, 1417 H/1997 M), h. 350..

¹⁶Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Ahmad al-Ansārī al-Qurtubī, *al-Jamī’ li Ahkāmī Al-Qur’ān*, Juz 1 (Cet. 2; al-Qāhirah: Dār al-Kutub al-Maṣriyyah, 1384 H/1964 M), h. 365.

¹⁷Abū Hāmid Muhammad bin Muhammad al-Gazālī, *Bidāyah al-Hidāyah*, (Cet. I; al-Qāhirah: Maktabah Madbūfī, 1413 H/1993 M), h. 27.

Dalam hadis nabi juga disebutkan bahaya tidak menepati janji

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُوْتِمِنَ خَانَ¹⁸

artinya:

Dari Abu Hurairah r.a., dari Rasulullah Saw., beliau berkata, “Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga; Apabila berbicara dia berdusta, bila dia berjanji dia mengingkari dan bila diberikan amanat dia berkhianat.”

Muhammad al-Amin bin Muhammad al-Mukhtar al-Jakni al-Syankiti dalam tafsirnya mengatakan bahwa inti dari hadis diatas terdapat pada kata apabila dia berjanji dia mengingkari, dikarenakan melanggar janji adalah salah satu penanda orang munafik, maka seorang muslim seharusnya tidak diidentifikasi dengan karakteristik orang munafik.¹⁹

C. Contoh penerapan kaidah *Man Syarata ‘Ala Nafsihi Tai’an gaira Mukrahin Fahuwa ‘Alaihi*

Kaidah *Man Syarata ‘Ala Nafsihi Tai’an gaira Mukrahin Fahuwa ‘Alaihi* merupakan salah satu mekanisme pengamanan dalam suatu akad. Dalam penerapannya, kaidah ini sering kali digunakan untuk menjamin pemenuhan kewajiban kedua belah pihak dalam suatu akad. Salah satu contoh penerapan kaidah dalam suatu akad adalah Ketika seseorang mengatakan kepada peminjam barang “jika barang yang engkau pinjam hilang atau rusak maka saya yang akan menanggung barang tersebut” kemudian barang tersebut hilang, maka wajib bagi orang yang menjamin tersebut menanggung barang yang hilang itu.²⁰

¹⁸Abu Abdullah Muhammad bin Ismā’il al-Bukhari al-Ju’fi, *Saḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 5, h. 2262.

¹⁹Muhammad al-Amīn bin Muhammad al-Mukhtār al-Jaknī al-Syankitī, *Udwāi al-Bayān fī Idāh Al-Qur’ān bi Al-Qur’ān*, Juz 4 (Cet. V; al-Riyad: Dār ‘Aṭāāt 1441 H/2019 M), h. 380.

²⁰Ahmad bin al-Syaikh Muhammad al-Zarqā, *Syarh al-Qawāid al-Fiqhiyyah*, (Cet. II; Damaskus: Dār al-Qalam, 1409 H/1989 M), h. 425

D. *Pengecualian dari kaidah Man Syaraṭa ‘Ala Nafsihi Ṭāian Gaira Mukrahin Fahuwa ‘Alaihi*

Kaidah ini menunjukkan bahwa asalnya setiap yang mensyaratkan sesuatu kepada dirinya dimana hal tersebut asalnya bukan merupakan kewajiban untuknya namun karena dia mensyaratkan kepada dirinya sehingga hal tersebut menjadi wajib untuknya, akan tetapi ulama mengecualikan apabila syarat tersebut menyelisihi syariat.²¹ seperti apabila seorang penjual mensyaratkan akan mengganti kerugian kepada pembeli jika barang jualnya mengalami kerusakan maka tidak wajib bagi penjual akan syarat tersebut apabila barang itu rusak atau terdapat kerusakan didalamnya karena syarat tersebut tidak dibenarkan oleh syariat dikarenakan kaidah *al-Gunmu bi al-Gurmi*.²²

Selain itu apabila seorang pemberi hutang mensyaratkan kepada yang berutang apabila dia terlambat dalam mengembalikan uang yang telah di pinjam dari waktu yang telah ditentukan maka orang yang berutang harus membayar denda keterlambatan tersebut, maka apa yang dipersyaratkan oleh si pemberi hutang tersebut batal dan tidak ada kewajiban bagi orang yang berhutang tersebut akan syarat itu karena syarat itu bertentangan dengan syariat dikarenakan riba.

²¹Ibrahim Khafīl lūh, *Al-Qawāid wa al-Dawābid al-Fiqhiyyah al-Ma’sūrah ‘an al-Sahābah wa al-Tābi’in min Khilāl Muṣannaf Abdu al-Razak wa Ibnu Abi Syaiban Jamā’an wa Dirāsan, Tcisis* (al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su’ūdiyyah: wa zārah al-Ta’līm al-‘Alī), h. 418.

²²Ahmad bin al-Syaikh Muhammad al-Zarqā, *Syarh al-Qawāid al-Fiqhiyyah*, h. 426.

BAB IV

IMPLEMENTASI KAIDAH *MAN SYARA'TA 'ALA NAFSIHI TĀIAN*

***GAIRA MUKRAHIN FAHUWA 'ALAIHI* DALAM AKAD IJARAH**

A. Hukum pensyaratan dalam Akad ijarah

Secara bahasa, ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti al-iwad atau upah, sewa, jasa atau imbalan.¹ Sedangkan dalam *Mu'jam Lugah al-Fuqahā*, kata ijarah adalah *maṣḍar* أَجَرَ - يَأْجُرُ (*ajara - ya'juru*) yang berarti upah pekerjaan. Dikatakan bahwa kata *al-ajru* lebih diutamakan penggunaannya untuk imbalan dari Allah dan kata ijarah lebih kepada imbalan dari manusia.² Sebagai salah satu akad yang sering digunakan manusia, ijarah harus dapat dipahami secara utuh agar memberikan pemahaman yang tepat.

Secara terminologi perlu dikemukakan beberapa pengertian ijarah antara lain:

- a. Menurut 'Alī al-Khafif ijarah adalah transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan.³
- b. Menurut Ulama Syafi'iyah ijarah adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat yang dimaksud, tertentu bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.⁴
- c. Berdasarkan pendapat 'Abdul Karīm ijarah adalah akad untuk mengambil manfaat terhadap suatu barang atau jasa dengan upa atau imbalan yang disepakati dalam jangka waktu tertentu.⁵

¹Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1971), h. 177.

²Muhammad Rawwās Qal'ah Jī, *Mu'jam Lugah al-Fuqahā*, (Beirut: Dār al-Nafāis, 1408 H/1988 M), h. 42.

³'Alī al-Khafif, *Ahkām al-Mū'āmalāt al-Syar'iyyah*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.tp.), h. 403.

⁴al-Khatīb al-Syarbīnī, *Mugnī al-Muhtāj*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1978), h. 233.

⁵'Abdul Karīm ibnu Muhammad al-lāhm, al-Matla'ah 'alā Daqāiq zādul Mustaqna' li al-Muāmalāt al-Māliyah, (Cet IV; Riyadh: Dār Kunūz, 1429 H), h. 93.

- d. Berdasarkan pendapat al-Ramli ijarah adalah mengambil barang dengan suatu upah dengan syarat ketentuan berlaku menyangkut hak dan kewajiban dan kewajiban atas sesuatu yang dibolehkan.⁶

1. Dasar-dasar Ijarah

Al-Qur'an membolehkannya praktik sewa-menyewa, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Talaq/65: 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حِمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْضَعْنَ أَوْلَهُنَّ وَأَتِمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَ فَسُتَرْضِعْ لَهُ حَرًى

Terjemahnya:

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal berdasarkan pendapat kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁷

Sabda Nabi Muhammad Saw.

وَأَسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَبْدِ هَادِيًا حَرِيَّتًا الْحَرِيَّتُ الْمَاهِرُ بِالْهَدَايَةِ⁸

Artinya:

Nabi saw bersama Abu Bakar menyewa seorang penunjuk jalan yang mahir dari Bani al-Dail kemudian dari Bani 'Abdu bin 'Adi.' (HR Bukhari).

⁶Syamsuddīn Muhammad ibnu Abī al-‘Abbas Ahmad ibnu Hamzah Syihābuddīn al-Romlī, *Nihāyah al-Muhtāj ilā Syarh al-Minhāj*, Juz 5 (Beirut: Dār al-Fikr, 1404 H), h. 261.

⁷Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h. 556.

⁸Abū Abdullah Muhammad bin Isma‘īl al-Bukhārī al-Ju‘fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* Juz 2, h. 790.

2. Syarat Syarat Ijarah

Syarat-Syarat dalam rukun ijarah dapat dibagi ke dalam:

- a. Syarat bagi kedua orang yang berakad ialah: telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i dan Hambali). Dengan demikian bilamana orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka ijarah nya tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Maliki bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayiz pun boleh melakukan akad ijarah dengan ketentuan disetujui oleh walinya.
- b. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah itu, bilamana salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.
- c. Manfaat yang menjadi objek Ijarah harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka, akad itu tidak sah.
- d. Objek ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Umpamanya rumah harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah dia mau melanjutkan akad itu atau tidak, sekiranya rumah itu atau toko itu disewa oleh orang lain maka setelah itu habis sewanya baru dapat disewakan oleh orang lain.
- e. Objek ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara. Oleh sebab itu ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh

menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadat.⁹

Rukun dan Syarat Ijarah

1. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
3. Obyek akad ijarah adalah :
 - a. manfaat barang dan sewa; atau
 - b. manfaat jasa dan upah.¹⁰

Ketentuan Objek Ijarah

1. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.

⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Juz 5, h. 3833-3834.

¹⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000, *Situs resmi fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/15/> (13 April 2000).

7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah
8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
9. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.¹¹

Ijarah terbagi menjadi dua macam sebagai berikut:

- a. Ijarah atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam ijarah bagian pertama ini, objek akadnya ialah: manfaat dari suatu benda.

Akad sewa menyewa dibolehkan atas manfaat yang mubah, seperti rumah untuk tempat tinggal, toko dan kios untuk tempat berdagang, mobil untuk kendaraan atau angkutan, pakaian dan perhiasan untuk dipakai. Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan, karena barangnya diharamkan. Dengan demikian, tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan ini, seperti bangkai dan darah

- b. Ijarah atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam ijarah bagian kedua ini, objek akadnya ialah: amal atau pekerjaan seseorang”.

Ijarah atas pekerjaan atau upah mengupah adalah suatu akad ijarah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah menjahit pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci atau kulkas dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut ajir atau tenaga kerja.¹²

¹¹Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000, *Situs resmi fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/15/> (13 April 2000).

¹²Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Juz 5, h. 3837

Menurut ulama Syafi'i membagi ijarah sebagai berikut:

Pertama, Ijarah *al-'ain*; ijarah yang kontraknya berhubungan dengan sebuah benda yang telah ditentukan ('ain mu'ayyanah). Ijarah ini diperbolehkan dan sah apabila memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Benda yang disewakan sudah ditentukan.
2. Benda yang disewakan wujud dan dapat disaksikan di hadapan muta'qidain (dua orang yang bertransaksi).
3. Jasa atau manfaat barang yang disewakan tidak ditangguhkan.

Kedua, Ijarah *al-dzimmah*; ijarah yang kontraknya berkaitan dengan jasa yang mesti dipenuhi oleh mu'jir (penyedia jasa). Ijarah ini memiliki dua syarat yang berbeda dengan ijarah *al-'ain*, antara lain:

1. Ujrah (upah) wajib diserahkan secara kontan di tempat transaksi.
2. Menjelaskan benda yang akan disewa/dimanfaatkan, baik dari segi jenis dan sifatnya.¹³

¹³Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Juz 5, h. 3846.

3. Hukum pensyaratan dalam akad ijarah.

Dasar hukum dari akad dijelaskan dalam Q.S Al Maidah/5:1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahnya:

wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.¹⁴

Dalam tafsir Ibnu Kaṣīr dijelaskan bahwa Ibnu ‘Abbās dan Mujāhid serta lain-lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *'uqud* ialah perjanjian-perjanjian. Ibnu Jarīr meriwayatkan akan adanya kesepakatan mengenai makna ini. Ia mengatakan bahwa *'uqud* artinya apa yang biasa mereka cantumkan dalam perjanjian-perjanjian mereka menyangkut masalah *hifl* (perjanjian pakta pertahanan bersama) dan lain-lainnya. ‘Alī Ibnu Abū Ṭalhah meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbās sehubungan dengan firman-Nya (Q.S. Al-Maidah/5: 1): Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. (Q.S. Al-Maidah/5: 1), yaitu janji-janji itu menyangkut hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan hal-hal yang diharamkannya serta hal-hal yang diwajibkan olehnya dan batasan-batasan (hukum-hukum) yang terkandung di dalam Al-Qur'an seluruhnya Dengan kata lain, janganlah kalian berbuat khianat dan janganlah kalian langgar hal tersebut. Kemudian Allah Swt. memperkuat hal tersebut dengan sanksi-sanksi yang keras melalui firman-Nya :Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan. Sampai dengan firman-nya tempat kediaman yang buruk (Jahannam).¹⁵

Dalam *Tafsīr Muyassar* yakni wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta menjalankan syariatnya, sempurnakanlah perjanjian-perjanjian Allah yang dipertegas, berupa keimanan terhadap ajaran-ajaran syariat

¹⁴Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h. 106.

¹⁵Abū al-Fidā ‘Ismā’il bin Umar bin Kaṣīr al-Qarsyī al-Baṣrī, *Tafsīr Ibnu Kaṣīr*, Juz 2 (Cet. II; Damaskus: Dār al-Tayyibah, 1420 H/1999 M), h. 7.

agama dan ketundukan kepadanya. Dan penuhilah perjanjian sebagian kalian atas sebagian yang lain berupa amanat, jual-beli dan akad-akad lainnya yang tidak bertentangan dengan Kitabullah dan Sunnah rasul-Nya, Muhammad Saw.¹⁶

Dalam hadist nabi juga disebutkan:

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا¹⁷

Artinya:

Seorang muslim wajib menunaikan persyaratan yang telah disepakati kecuali persyaratan yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram

Penjelasan syarat dalam akad dalam Qawaid Fiqhiyyah sebagai berikut:

الْأَصْلُ فِي شُرُوطِ الْعِبَادَاتِ الْمَنْعُ وَالْحُظْرُ إِلَّا بِدَلِيلٍ وَالْأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ¹⁸

Artinya:

Dilarang membuat syarat dalam ibadah kecuali ada dalil yang membolehkannya, dan dibolehkan membuat syarat dalam muamalah kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Kaidah ini memiliki makna yang sangat besar dalam kehidupan manusia.

Setiap manusia dibebaskan dan dibolehkan untuk melakukan segala jenis transaksi muamalah dalam kehidupan sehari-hari selama tidak ada dalil yang mengharamkan, melarang, dan mencelanya maka selama itu pula boleh untuk dilakukan. Hal tersebut berlaku untuk urusan muamalah.

Ibnu Taimiyah yang merupakan ulama terkemuka di abad pertengahan merumuskan kaidah fikih muamalah dalam pembuatan kontrak sebagai berikut:

¹⁶Nukhbah min Asātizah, *Tafsīr al-Muyassar*, Juz 1 (Cet. II; al-Su'ūdiyyah: Majma' al-Malik Fahd, 1430 H/2009 M), h. 106.

¹⁷Muhammad bin 'Isā Saurah bin Mūsā bin Dahāk, *Sunan al-Tirmizī*, Jus 3, h. 626.

¹⁸Wafid bin Rāsyid al-Sa'īdān, *Talqīh al-Afhām al-'Alayyah bi Syarh al-Qawāid al-Fiqhiyyah*, Juz 2 (t.t.p. t.p. 1431 H), h. 1.

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالشُّرُوطِ : الْجَوَازُ وَالصَّحَّةُ ، وَلَا يُحْرَمُ مِنْهَا وَيَبْطُلُ إِلَّا مَا دَلَّ الشَّرْعُ عَلَى تَحْرِيمِهِ وَإِبْطَالِهِ¹⁹

Artinya:

Menurut ketentuan asal bahwa akad akad dan syarat-syarat adalah boleh dan bebas dan karena itu hukumnya sah tidak ada yang diharamkan atau dianggap batal kecuali apa-apa yang dinyatakan haram dan batal oleh syariat.

Syarat yang wajib dilaksanakan adalah syarat yang tidak sama sekali menyelisihi kepentingan akad tersebut. Adapun syarat yang menyelisihi akad maka hal tersebut tidak boleh dilaksanakan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa hukum pensyaratan dalam akad ijarah adalah boleh, diwajibkan bagi setiap muslim untuk menunaikan syarat yang telah disepakati kecuali persyaratan yang meyelisihi syariat.

4. Berakhirnya Akad Ijarah

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh. Suatu akad ijarah berakhir:

- 1) Objek hilang atau musnah seperti rumah terbakar.
- 2) Habis masa tenggang waktu yang disepakati. Kedua point tersebut disepakati oleh ulama, menurut Mazhab Hanafi, akad berakhirnya salah seorang meninggal dunia, karena manfaat tidak dapat diwariskan. Bermanfaat dapat diwariskan. Dan apabila ada udzur rumah disita, maka akad berakhir. Sedangkan Jumhur Ulama melihat, bahwa udzur yang membatalkan ijarah seperti kebakaran dan di landa banjir.²⁰

¹⁹ Syaikh al-Islām Ibnu Taimiyyah, *al-Qawā'id al-Nūrāniyyah*, (Cet. III; Dār al-Jauzī, 1433 H), h. 269.

²⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh Muamalat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003 h. 237.

B. Contoh Penerapan kaidah *Man Syaraṭa ‘Ala Nafsihi Ṭāi’an Gaira Mukrahin Fahuwa ‘Alaihi* dalam Akad ijarah.

Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dengan memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa dan sebagainya. Manusia tidak akan pernah terlepas di dalamnya, bahkan menjadi sebuah alternatif untuk menjalankan kehidupan sosial antara sesama manusia. Penerapan kaidah *Man Syaraṭa ‘Ala Nafsihi Ṭāi’an Gaira Mukrahin Fahuwa ‘Alaihi* dalam Akad ijarah dapat dilihat pada konsep:

1. Syarat *al-Jazai* (Klausul Denda)

Syarat *al-jazāi* adalah kesepakatan antara dua orang yang mengadakan transaksi untuk menetapkan kompensasi materi yang berhak didapatkan oleh pihak yang membuat persyaratan, di sebabkan kerugian yang diterima karena pihak kedua tidak melaksanakan kewajibannya atau terlambat dalam melaksanakan kewajibannya.²¹

Dibolehkan syarat *al-Jazāi* pada akad yang tidak ada hubungannya dengan hutang piutang. Pendapat ini adalah jumhurul ulama kontemporer, yang dituangkan kedalam sebuah *Qarārāt wa Tauṣiyāt Majma’ al-Fiqh al-Islāmī al-Daulī* ke 12 nomor 109 tahun 1421 H, pasal 4, yang berbunyi:

يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرَطَ الْجَزَائِي فِي جَمِيعِ الْعُقُودِ الْمَالِيَّةِ مَا عَدَا الْعُقُودَ الَّتِي يَكُونُ الْإِلْتِزَامُ الْأَصْلِي فِيهَا دَيْنًا فَإِنَّ هَذَا مِنَ الرِّبَا الصَّرِيحِ. وَبَنَاءً عَلَى هَذَا يَجُوزُ هَذَا الشَّرْطُ مَثَلًا، فِي عُقُودِ الْمَقَاوِلَاتِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَقَاوِلِ، وَ عَقْدِ التَّوْرِيدِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُورِدِ، وَ عَقْدِ الْإِسْتِصْنَاعِ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّانِعِ إِذَا لَمْ يَنْفِذْ مَا التَّزَمَ بِهِ أَوْ تَأَخَّرَ فِي تَنْفِيزِهِ. وَلَا يَجُوزُ مَثَلًا فِي الْبَيْعِ التَّقْسِيطِ بِسَبَبِ تَأَخُّرِ الْمَدِينِ عَنِ السَّدَادِ الْإِقْسَاطِ الْمُتَبَقِّيَةِ سَوَاءً، كَانَ بِسَبَبِ الْإِعْسَارِ، أَوْ الْمُطَاظَلَةِ، وَلَا يَجُوزُ فِي عَقْدِ الْإِسْتِصْنَاعِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسْتَصْنِعِ إِذَا تَأَخَّرَ فِي آدَاءِ مَا عَلَيْهِ²²

²¹Munazzamah al-Muktamar al-Islāmī, *Qarārāt wa Tauṣiyāt Majma’ al-Fiqh al-Islāmī al-Daulī*, (t.t.p.:t.p.; 2009), h. 223.

²²Munazzamah al-Muktamar al-Islāmī, *Qarārāt wa Tauṣiyāt Majma’ al-Fiqh al-Islāmī al-Daulī*, h. 223.

Artinya:

Persyaratan denda ini dibolehkan untuk semua bentuk transaksi finansial, selain transaksi-transaksi yang hakikatnya adalah transaksi utang-piutang, karena persyaratan denda dalam transaksi utang adalah riba senyatanya. Berdasarkan hal ini, maka persyaratan ini dibolehkan dalam transaksi *muqawalah* bagi *muqawil* (orang yang berjanji untuk melakukan hal tertentu untuk melengkapi syarat tertentu, semisal membangun rumah atau memperbaiki jalan raya), demikian pula, persyaratan denda dalam transaksi taurid (ekspor impor) adalah syarat yang dibolehkan, asalkan syarat tersebut ditujukan untuk pihak pengekspor, demikian juga dalam transaksi istishna, asalkan syarat tersebut ditujukan untuk pihak produsen, jika pihak-pihak tersebut tidak melaksanakan kewajibannya atau terlambat dalam melaksanakan kewajibannya. Akan tetapi, tidak boleh diadakan persyaratan denda dalam jual beli kredit sebagai akibat pembeli yang terlambat untuk melunasi sisa cicilan, baik karena faktor kesulitan ekonomi ataupun keengganan. Demikian pula dalam transaksi istishna untuk pihak pemesan barang, jika dia terlambat menunaikan kewajibannya.

Kemudian keputusan Haiah Kibār Ulama Saudi tentang syarat *al-Jazai* menyatakan:

أَنَّ الشَّرْطَ الْجَزَائِيَّ الَّذِي يَجْرِي إِشْرَاطُهُ فِي الْعُقُودِ شَرْطٌ صَحِيحٌ مُعْتَبَرٌ، يَجِبُ الْأَخْذُ بِهِ، مَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ عُذْرٌ فِي الْإِخْلَالِ بِالْإِلْتِزَامِ الْمَوْجِبِ لَهُ يُعْتَبَرُ شَرْعًا، فَيَكُونُ الْعُذْرُ مُسْقِطًا لِوُجُوبِهِ حَتَّى يَرُودَ. وَإِذَا كَانَ الشَّرْطُ الْجَزَائِيَّ كَثِيرًا عَرَفًا، بِحَيْثُ يُرَادُ بِهِ التَّهْدِيدُ الْمَالِي، وَيَكُونُ بَعِيدًا عَنِ مُقْتَضَى الْقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ - فَيَجِبُ الرُّجُوعُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْعَدْلِ وَالْإِنْصَافِ، عَلَى حَسَبِ مَا فَاتَ مِنْ مَنَافِعَةٍ، أَوْ لِحَقِّ مِنْ مُضَرَّةٍ. وَيَرْجِعُ تَقْدِيرُ ذَلِكَ عِنْدَ الْإِخْتِلَافِ إِلَى الْحَاكِمِ الشَّرْعِيِّ عَنْ طَرِيقِ أَهْلِ الْخَبَرَةِ وَالنَّظَرِ؛ عَمَلًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ وَبِقَوْلِهِ ﷺ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»²³

Artinya:

Syarat *al-Jaza'i* yang terdapat dalam berbagai transaksi adalah syarat yang benar dan diakui sehingga wajib dijalankan, selama tidak ada alasan pembenar untuk inkonsistensi dengan perjanjian yang sudah disepakati. Jika ada alasan yang diakui secara syar'i, maka alasan tersebut menggugurkan kewajiban membayar denda sampai alasan tersebut berakhir. Jika nominal denda terlalu berlebihan menurut konsensus masyarakat setempat, sehingga tujuan pokoknya adalah ancaman dengan denda, dan nominal tersebut jauh dari tuntutan kaidah syariat, maka denda tersebut wajib dikembalikan kepada jumlah nominal yang adil, sesuai dengan besarnya keuntungan yang hilang atau besarnya kerugian

²³Haiah Kibār al-'Ulama bi al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah, *Abḥāṣ Haiah Kibār al-'Ulamā*, Juz 1 (t.d.), h. 295.

yang terjadi. Jika nilai nominal tidak kunjung disepakati, maka denda dikembalikan kepada keputusan pengadilan, setelah mendengarkan saran dari pakar dalam perkara itu, sebagaimana firman Allah Swt. dan jika kalian menetapkan suatu hukuman diantara manusia hendaklah kalian menetapkan dengan adil dan janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum membuat kalian tidak berlaku adil. Berlaku adillah karena dia lebih dekat kepada takwa. Dan perkataan nabi Muhammad Saw. tidak boleh melakukan sesuatu yang merugikan.

Kemudian keputusan Dār Iftā Mesir tentang syarat *al-jazai* menyatakan:

إِنَّ الْقَاعِدَةَ فِي الشَّرْطِ أَنَّهَا جَائِزَةٌ فِي الْعُقُودِ مِنَ الطَّرَفَيْنِ إِلَّا شَرَطَ أَحَرَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا, وَإِلَّا مَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِتَحْرِيمِهِ بِخُصُوصِهِ²⁴

Artinya:

sesuai dengan kaidah syarat pada akad adalah diperbolehkan kecuali syarat yang mengrahamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram. Dan syarat yang diharamkan dalam *syara* ' secara khusus.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran sebagaimana ketentuan umum:

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.

²⁴dar-alifta.org/ar/page404notfound.aspxerrorpath=/AR/ViewFatwa.aspx

6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.²⁵

Contoh penerapan syarat *al-Jazāi* pada akad ijarah dalam kehidupan sehari-hari:

a. Ijarah atas manfaat barang (disebut juga sewa menyewa)

Ijarah atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam ijarah ini, objek akadnya ialah: manfaat dari suatu benda. Contoh penerapan syarat *al-Jazāi* (klausul denda) dalam sewa menyewa ini ialah apabila seseorang terlambat mengembalikan barang sewaan (sewa menyewa mobil rental) maka akan dikenakan denda sesuai dengan apa yang dipersyaratkan diawal.

Pada contoh tersebut penerapan syarat *al-Jazāi* termasuk dalam kategori syarat sah, yang mencakup syarat untuk kemaslahatan para pihak yang berakad. Pengenaan denda pada akad ijarah tersebut akan mendatangkan kemaslahatan bagi para pihak yang berakad. Seorang penyewa mobil akan bertanggung jawab penuh dalam mengembalikan mobil sewaan agar tidak dikenakan denda selain itu pihak pemberi sewa dengan adanya syarat *al-Jazāi* tidak akan dirugikan dan menambah kepercayaan untuk menyewakan mobilnya.

Terkait penerapan syarat dalam contoh di atas dibolehkan karena terdapat kemaslahatan bagi para pihak yang melakukan akad, sehingga dalam contoh tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

b. Ijarah Atas Pekerjaan (Upah Mengupah)

Ijarah atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam ijarah ini, objek akadnya ialah: amal atau pekerjaan seseorang. Contohnya Pengenaan Konsep syarat *al-Jazāi* (Klausul Denda) atas kontrak pembangunan gedung atau perbaikan

²⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000, *Situs resmi fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/15/> (16 September 2000).

jalan raya apabila seorang kontraktor tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dari waktu yang telah ditentukan.

Pada contoh tersebut penerapan syarat *al-Jazāi* termasuk dalam kategori syarat syahih, yang mencakup syarat untuk kemaslahatan para pihak yang berakad. keterlambatan dalam penyelesaian atas pekerjaan yang telah ditentukan waktunya, baginya denda atas keterlambatan serta wajib baginya melakukan ganti rugi. Seorang pekerja akan bertanggung jawab penuh dalam menyelesaikan pekerjaannya agar tidak dikenakan denda selain itu pihak pemberi pekerjaan dengan adanya syarat *al-Jazāi* tidak akan dirugikan serta tidak menimbulkan rasa cemas jika sewaktu-waktu pekerja tersebut berhenti dan tidak melanjutkan pekerjaannya.

Pada penerapan syarat dalam contoh di atas dibolehkan karena terdapat kemaslahatan bagi para pihak yang melakukan akad, sehingga dalam contoh tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia juga dijelaskan ketika penyewa melakukan wanprestasi karena melebihi batas atau waktu yang disepakati pada perjanjian maka diwajibkan untuk melakukan ganti rugi baik barang maupun uang terhadap seseorang yang melakukan wanprestasi tersebut.

Orang yang memberikan kerugian dalam melakukan tindakan maka di dalamnya boleh memberikan hukuman ataupun denda yang setimpal untuk memberikan keringanan bagi yang dirugikan agar tidak terjadi sesuatu yang menyalahi ketentuan yang telah disepakati (*mukhalafat al-syuruth*). Sepanjang memberikan dendanya dengan wajar maka boleh untuk dilakukan dan tidak sampai kepada riba. Maka untuk itu penyewa diberikan denda keterlambatan agar tidak melakukan wanprestasi yang memberikan kerugian pada salah satu pihak yang tidak boleh dilakukan menurut hukum Islam.

2. Uang muka (‘*urbūn*) dalam akad sewa menyewa.

Jual beli ‘*urbūn* adalah seorang penjual yang menjual barang dagangannya baik itu berupa properti ataupun manfaat lalu seorang pembeli membayar sebagian kecil dari harga barang kepada penjual, dengan syarat jika jual beli dilanjutkan maka harga yang telah dibayarkan akan terhitung sebagai bagian dari harga dan ketika jual beli dibatalkan maka harga yang telah dibayar menjadi milik penjual. Dibolehkan penerapan uang muka (‘*urbūn*) pada akad ijarah sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Hanabilah kaitannya dengan hukum jual beli dengan sistem panjar sesuai dengan perbuatan Umar²⁶

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرْوُخٍ أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ اشْتَرَى دَارَ السَّجَنِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ دِرْهَمٍ، فَإِنْ رَضِيَ عُمَرُ فَالْبَيْعُ لَهُ، وَإِنْ عُمَرُ لَمْ يَرْضَ فَأَرْبَعُمِائَةٍ لَصَفْوَانَ²⁷

Artinya:

“Dari Abdurrahman bin Farukh diriwayatkan bahwa Nafi bin al-Harits, ia pernah membeli sebuah bangunan penjara dengan empat ribu dirham kepada Shafwan bin Umayyah untuk Umar, (dengan ketentuan) Apabila Umar suka, maka jual beli tersebut dilanjutkan. Bila tidak, maka Shafwan berhak mendapatkan uang empat ratus dirham.”

Selain itu Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 13/DSN/MUI/IX/2000 tentang uang muka dalam murabahah dengan ketentuan umum yaitu:²⁸

- a) Dalam akad pembiayaan murabahah, Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat.

²⁶Abū Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, *al-Mugni*, Juz 4 (Cet. I; Kairo: Dār al-Qāhirah, 1388 H/1968 M), h. 175.

²⁷Abū Bakar ‘Abdullah bin Muhammad bin Abī syaibah, *al-Muṣannaf*, Juz 13 (al-Riyadh: Dār al-Kunūz Isyāliyan li al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1436 H/2015 M), h. 38.

²⁸Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000, *Situs resmi fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/15/> (16 September 2000).

- b) Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.
- c) Jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus menggantikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut.
- d) Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah.
- e) jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihanannya kepada nasabah

Penerapan uang muka (*'urbūn*) dalam akad ijarah ialah:

a. Ijarah atas manfaat barang (disebut juga sewa menyewa)

Ijarah atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam ijarah ini, objek akadnya ialah: manfaat dari suatu benda. Contoh Penerapan uang muka (*'urbūn*) adalah sewa menyewa rumah dengan sistem panjar. Dengan ketentuan uang muka tersebut tidak dapat dikembalikan, sekalipun pihak penyewa membatalkan akad tersebut dikarenakan uang panjar dalam hal ini adalah kompensasi atas kerugian waktu yang dialami pihak pemberi sewa.

Dalam praktek sewa menyewa dengan sistem tersebut pihak pemberi sewa tidak mengembalikan dan memanfaatkan uang muka akibat pembatalan sewa menyewa, hal itu diperbolehkan. Karena syarat tersebut telah ditetapkan di awal dan disepakati secara bersama serta tidak menimbulkan perselisihan antara sipemilik rumah dan sipenyewa rumah, pemilik rumah dan penyewa rumah telah melakukan musyawarah dan melakukan kesepakatan terlebih dahulu saat melakukan transaksi sewa menyewa dengan sistem panjar. Sama-sama membahas keuntungan dan kerugian jika terjadi pembatalan sewa menyewa. Sehingga jika pembatalan terjadi tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan.

Pada contoh tersebut penerapan uang muka (*'urbūn*) termasuk dalam kategori syarat sah, yang mencakup syarat untuk kemaslahatan para pihak yang

berakad. Terkait penerapan uang muka (*'urbūn*) dalam contoh tersebut penerapan uang muka (*'urbūn*) dalam akad ijarah membuat si pemberi sewa tidak akan dirugikan jika sewaktu-waktu pihak yang ingin menyewa membatalkan akadnya secara sepihak. dengan adanya uang muka (*'urbūn*) kedua belah pihak tidak akan dirugikan.

b. Ijarah Atas Pekerjaan (Upah Mengupah)

Ijarah atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam ijarah ini, objek akadnya ialah: amal atau pekerjaan seseorang". Penerapan uang muka (*'urbūn*) adalah pemberian uang muka panjar atas pekerjaan yang menghasilkan upah misal seseorang memesan catering dengan pemberian uang muka panjar.

Dibolehkan penerapannya uang muka (*'urbūn*) dalam pengerjaan (pemberian upah) dalam rangka mengupayakan maslahat bagi kedua belah pihak. Uang muka dijadikan sebagai tanda jadi dari pemesan kepada pemilik Catering yang juga bertujuan untuk memudahkan pihak catering dalam mengatur dan mempersiapkan sesuai pesanan. Apabila pihak catering mengalami kerugian akibat pembatalan pesanan maka kekurangan atas kerugian itu ditanggung oleh pihak pemesan. Hal itu diperbolehkan dengan ketentuan syarat tersebut telah ditetapkan diawal dan disepakati secara bersama serta tidak menimbulkan perselisihan antara pihak.

Pada contoh tersebut penerapan uang muka (*'urbūn*) termasuk dalam kategori syarat sah, yang mencakup syarat untuk kemaslahatan para pihak yang berakad. Pada penerapan uang muka (*'urbūn*) dalam akad ijarah membuat pihak catering tidak akan dirugikan jika sewaktu-waktu pihak yang ingin memesan catering membatalkan akadnya secara sepihak. dengan adanya uang muka (*'urbūn*) kedua belah pihak tidak akan dirugikan.

3. Jaminan (*Kafālah*)

Jaminan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima atau agunan serta biaya yang ditanggung oleh penjual atas kerusakan barang yang dibeli oleh pembeli untuk jangka waktu tertentu atau garansi.²⁹ Secara umum, jaminan dalam hukum islam dibagi menjadi dua yakni kafalah dan rahn. Dalam akad kafalah, pihak yang berpiutang menjadikan pihak lain sebagai jaminan, sedangkan pada akad rahn yang dijadikan sebagai jaminan utang adalah harta benda.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang kafalah dengan ketentuan umum yaitu:³⁰

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
2. Dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan (fee) sepanjang tidak memberatkan.
3. Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Contoh penerapan jaminan (*kafālah*) dalam akad ijarah ialah penerapan uang jaminan dalam sewa menyewa hotel yang akan dikembalikan kepada penyewa jika tidak merusak fasilitas hotel atau menikmati fasilitas lainnya. Dibolehkan penerapannya uang jaminan (*kafālah*) dalam akad sewa menyewa hotel dalam rangka mengupayakan maslahat bagi kedua belah pihak. Uang jaminan dijadikan pegangan bagi pihak pemberi sewa jika pihak penyewa merusak barang atau menikmati fasilitas lain sehingga pihak pemberi sewa tidak mengalami kerugian.

²⁹Pusat Bahasa Departemen pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 613.

³⁰Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000, *Situs resmi fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/15/> (13 April 2000).

Pada contoh tersebut penerapan jaminan (*kafālah*) termasuk dalam kategori syarat sah, yang mencakup syarat untuk kemaslahatan para pihak yang berakad. Mekanisme uang panjar bertujuan sebagai jaminan bagi pemilik hotel jika sewaktu-waktu penyewa melakukan kerusakan atau menikmati fasilitas tambahan.

Pada penerapan syarat dalam contoh di atas dibolehkan karena terdapat kemaslahatan bagi para pihak yang melakukan akad serta syarat tersebut selaras dengan keperluan suatu akad serta dapat merealisasikan tujuan akad.

Dari tiga contoh penerapan di atas yaitu syarat *al-Jazāi*, uang muka (*‘urbūn*), dan jaminan (*kafālah*) dalam klasifikasi syarat termasuk dalam klasifikasi syarat sah yang mencakup syarat untuk kemaslahatan para pihak yang berakad. Sebagaimana dalam penerapan ketiga contoh dalam pembahasan ini dengan adanya ketentuan syarat jika dikemudian hari terjadi perselisihan akan memudahkan penyelesaian konflik antara para pihak yang melakukan akad.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa akad ijarah (sewa menyewa) adalah menyerahkan (memberikan) manfaat benda/jasa kepada orang lain dengan suatu ganti pembayaran. Sehingga sewa menyewa atau ijarah bermakna akad pemindahan hak guna/manfaat atas suatu barang/jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa dan upah pekerjaan.

Menurut penulis penerapan konsep syarat *al-Jazāi*, uang muka (*‘urbūn*) dan jaminan (*kafālah*) sebagaimana dijelaskan di atas sudah sesuai dengan kaidah *Man Syara’a ‘Alā Nafsihi Ṭāi’an Gaira Mukrahin Fahuwa ‘Alaihi*, hal tersebut sebagaimana dalam contoh penerapan yang telah diberikan baik ijarah dalam bentuk manfaat (sewa menyewa barang) maupun ijarah dalam bentuk pekerjaan (upah mengupah) tidak terdapat unsur yang bertentangan dengan syariat.

Dibolehkan penerapan kaidah *Man Syara’a ‘Alā Nafsihi Ṭāi’an Gaira Mukrahin Fahuwa ‘Alaihi* dalam Akad ijarah dalam hal ini penerapan konsep

syarat *al-Jazāi*, uang muka (*'urbūn*) dan jaminan (*kafālah*). Ketiga contoh tersebut dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Akad tersebut bukan utang piutang.
2. Klausul akad (Kontrak) dinyatakan di depan.
3. Disepakati secara bersama.
4. Denda dan uang muka yang disepakati sesuai dengan *urf* yang berlaku di masyarakat.
5. Tidak terdapat udzbur syar'i.

Penerapan kaidah ini sebenarnya tidak hanya terbatas dalam fiqh Muamalah, sehingga kaidah ini juga bisa diterapkan dalam akad pernikahan, wakaf, juga dalam kehidupan berkeluarga dan bernegara. Majelis hakim sebagai pembuat keputusan atas permasalahan-permasalahan yang dialami oleh masyarakat hendaknya mendalami ilmu kaidah fikih ini, karena dengan pertimbangan kaidah fikih ini, hakim berkesempatan untuk memiliki kapabilitas dalam menetapkan suatu hukum dari beberapa permasalahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hukum mensyaratkan sesuatu dalam Akad ijarah adalah boleh. diwajibkan bagi setiap muslim untuk menunaikan syarat yang telah disepakati kecuali persyaratan yang menyelisihi syariat. Dibolehkan syarat *al-Jazāi* pada akad ijarah selain dari akad yang di dalamnya terdapat komitmen hutang. Dalam hal ini ialah pengenaan denda atas wanprestasi jika seseorang melanggar syarat (klausul kontrak) yang telah disepakati di awal, serta dibolehkan penerapan uang muka (*'urbūn*) dan jaminan (*kafālah*) pada akad ijarah.

Implementasi kaidah *Man Syaraṭa 'Ala Nafsihi Tai'an Gaira Mukrahin Fahuwa 'Alaihi* dalam Akad ijarah dapat dilihat pada konsep syarat *al-Jazāi* (Klausul Denda). Dalam hal ini 1). klausul denda ketika terlambat mengembalikan barang sewaan dan keterlambatan dalam penyelesaian atas pekerjaan yang telah ditentukan waktunya, baginya denda atas keterlambatan serta wajib baginya melakukan ganti rugi. 2). penerapan uang muka (*'urbūn*), hal tersebut dibolehkan dalam rangka mengupayakan maslahat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad ijarah. 3). Jaminan (*kafālah*), hal tersebut dibolehkan dalam rangka pegangan bagi pihak pemberi sewa jika pihak penyewa merusak barang atau menikmati fasilitas lain sehingga pihak pemberi sewa tidak mengalami kerugian. Ketiga contoh tersebut termasuk dalam kategori syarat sah, yang mencakup syarat untuk kemaslahatan para pihak yang berakad.

Penerapan kaidah *Man Syaraṭa 'Alā Nafsihi Tai'an Gaira Mukrahin Fahuwa 'Alaihi* dalam Akad Ijarah dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut 1). Akad tersebut bukan utang piutang. 2). Klausul akad (Kontrak) dinyatakan di

depan. 3). disepakati secara bersama. 4). Denda dan uang muka yang disepakati sesuai dengan *urf* yang berlaku di masyarakat. 5). Tidak terdapat uzur syar'i.

B. Implikasi Penelitian

1. Kepada para pihak yang melakukan akad ijarah hendaknya agar berhati-hati dalam menerapkan syarat *al-Jazāi* (klausul denda), uang muka (*'urbūn*) dan Jaminan (*kafālah*), dalam setiap akad atau transaksi sewa/menyewa ataupun transaksi upah mengupah.
2. Kepada Para Majelis hakim sebagai pembuat keputusan atas permasalahan-permasalahan yang dialami oleh masyarakat hendaknya mendalami ilmu kaidah fikih ini, karena dengan pertimbangan kaidah fikih ini, hakim berkesempatan untuk memiliki kapabilitas dalam menetapkan suatu hukum dari beberapa permasalahan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al Karim

BUKU

- ‘Abdullah, Abū Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah. *Syarhu Kabīr*. Cairo: Dār Hajr. tahun 1414 H.
- ‘Abdullah, Abū Muhammad bin Isma‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Cet. V; Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr, Dār al-Yaman, 1414 H/1993 M.
- Abū Abdurrazak. *al-Muṣannaf*. Cet. II; Beirut: Tauzi’ al-Maktaba al-Islāmī, 1403 H/1983 M.
- Abū Bakar al-Razak, Ahmad bin Ali. *Ahkām al-Qur’an*. Cet. I; Lebanon: Dār al Kutub al-‘Alamiyah, 1415 H/1994 M.
- Abū Bakar, Alāuddīn bin Mas‘ūd al-Kāṣanī. *Badā’i’ al-Ṣinā’i’*. Cet. II; Libanon: Dār al-Kutub Al-Arabi, 1974.
- Abū Bakar ‘Abdullah bin Muhammad bin Abī Syaibah. *al-Muṣannaf*. al-Riyādh: Dār al-Kunūz Isybīliyan li al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1436 H/2015 M,
- Ali Hasan, M. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- ‘Alī bin Abū Bakar, Burhanuddin. *Syarhu Fathu al-Qadīr*. Beirut: Dār al-Kutub, 2003 M.
- ‘Alī bin Ahmad, Abū Muhammad ‘bin Sa‘īd bin Hazm. Maḥallā bi al-Āṣār. Libanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2001 M.
- Al-Dīn, Muwafaq Abū Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah. *al-Mugnī*. Cet. III; Riyadh: Dār ‘Alam al-Kutub, 1997.
- . *al-Mugnī*. Cet. I; Kairo: Dār al-Qāhirah, 1388 H/1968 M.
- Al-Din, Muwaffaq Abdullah bin Ahmad bin Qudama. *Raudah al-Nāzir wa Jannah al-Manāzir*. Cet. II; Beirut: Muassasah al-Rayyān li al-Taba’i wa al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1423 H/2002 M.
- Al-Dīn, Badar Muhammad bin ‘Abdullah al-Zarkasyī. *al-Manṣur fi al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*. Cet. II, t.t.p. Wuzārah al-Āfāq al-Kuwaitiyyah, 1985.
- Al-Dīn, Badr abu Muhammad Mahmud bin Ahmad al-Ainī. *‘Umdah al-Qarī Syarh Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Dīn, Hussām bin Musā Muhammad bin ‘Afānah, *Yasalūnaka an Muāmalāt al-Māliyah al-Mu’āṣirah*. Cet. I; al-Qudus: al-Maktabah al-‘Ilmiyah, 1430 H/ 2009 M.
- Al-Gazālī, Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhammad. *al-Wasīd fi al-Mazhab*. Cairo: Dār al-Salam, 1997.
- Al-Lāhm, Abdul Karīm ibnu Muhammad. *al-Matla’ah ‘alā Daqāiq zādul Mustaqna’ li al-Muāmalāt al-Māliyah*. Cet IV; Riyadh: Dār Kunūz, 1429 H.
- Al-Raāsah al-‘Āmah li Idrāt al-Buhūs al-‘Ilmiyah wa al-Iftā wa al-Da’wah wa al-Irsyād. *Majallah al-Buhūs al-Islamiyyah*. t.t.p.:t.p.; 1433 H.

- Al-Romlī, Syamsuddīn Muhammad ibnu Abī al-‘Abbas Ahmad ibnu Hamzah Syihābuddīn. *Nihāyah al-Muhtāj ilā Syarh al-Minhāj*. Beirut: Dār al-Fikr, 1404 H.
- Al-Syazālī Hasan Alī. *Nazariah al-Syarṭ fī al-Fiqh al-Islamī*. t.t.p. Dār al-Qunūz wa al-Tauzī’, 2009.
- Al-Amīn, Muhammad bin Muhammad al-Mukhtar al-Juknī al-Syankitī. *Udyāi al-Bayān fī Idāhi Al-Qur’an bi Al-Quran*. Cet. V; al-Riyad: Dār ‘Atāt, 1441 H/2019 M.
- Al-Fidā, Abū Ismā‘īl bin ‘Umar bin Kaṣīr al-Qarsyī. *Tafsīr Al-Qur’ān al-Aẓīm*. Cet. II; Damaskus: Dār Tayyibah li al-Nasyri wa al-Tauzī’, 1420 H/1999 M.
- Al-Imām Ahmad bin Hambal. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal*. Cet. I; Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M.
- Al-Khafīf, ‘Alī. *Ahkām al-Mu‘āmalāt al-Syar‘iyyah*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.p.
- Al-Nadwi, ‘Alī Ahmad. *Al-Qawāid al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1994.
- Al-Qādi Muhammad bin ‘Abdullah abū Bakar bin ‘Arabī al-Muāfirī al-Asyibī al-Malikī. *Ahkām Al-Qur’an*. Cet. 3; Lebanon: Dār al-Kutub al-Alamiyah, 1424 H/2003 M.
- Al-Qurtubī, Abū ‘Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anṣorī. *al-Jamī’ li Ahkām Al-Qur’an*. Cet. 2; al-Qāhirah: Dār al-Kutub al-Maṣriyyah, 1384 H/1964 M.
- Al-Subki, Taqī al-Dīn ‘Ali bin ‘Abdu al-Kāfī. *al-Majmū’ Syarh Muhazzab*. al-Qāhirah: Maṭba’ah al-Tadāman, 1349 H. Juz 9 hal 357-358.
- Al-Ṣāwī, Ahmad Ibn Muhammad. *al-Syarh al-Ṣagīr alā Aqrab Masālik li Mazhab Imām Mālik*. Kairo: Dār al-Ma’ārif, 1241 H.
- Al-Sa’idān, Walīd bin Rāsyid. *Talqīh al-Afhām al-‘Alayyah bi Syarh al-Qawāid al-Fiqhiyyah*. t.t.p. t.p. 1431 H.
- Al-Ṣābūnī. Muhammad, ‘Alī. *Ṣafwah al-Tafāsīr*. Cet. 1; al-Qāhirah: Dār al-Ṣābūnī li al-Tabai wa al-Nasyri wa al-Tauzī’, 1417 H/1997 M.
- Al-Syāfi’i, Abū ‘Abdullah Muhammad bin Idrīs. *al-Um*. Cet II; Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/198.
- Al-Tayyār, Abdullah bin Muhammad, dkk. *Fiqh al-Muyassar*. Cet. I; al-Riyādh: Madār al-Waṭni, 1432 H/2011 M.
- Al-Subki, Tajuddin. *Muqaddimah li Asybah wa al-Nazāir*. Mesir: Dār al-Salam, 2006.
- Al-Walīd, Abū Muhammad Ibn Ahmad bin Rusyd. *Al-Muqaddimāt al-Mumahiddāt*. Cet. I; Libanon: Dār al-Garbī Al-Islamī, 1988 H/1408 M.
- Mālik bin Anas bin Mālik bin Amir al-Aṣbaḥī. *al-Mudawwanah*. Cet. I; Damaskus: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415 H/1994 M.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Al-Zarqā, Ahmad bin al-Syaikh Muhammad. *Syarh al-Qawāid al-Fiqhiyyah*. Cet. II; Damaskus: Dār al-Qalam, 1409 H/1989 M.

- Al-Zarqā, Muṣṭafā Ahmad. *al-Madkhal al-Fiqh al-‘Ām*. Damaskus: Maṭba’ah Jamī’ah, 1963.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh Al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Fikr: 2005.
- , *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*. Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, 1433 H.
- Al-Zuhailī, Muhammad Muṣṭafā. *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Cet. II; Damaskus: Dār al-Khair, 1427 H/ 2006 M.
- Bikri, Cik Hasan. *Model Penelitian Kitab Fiqih*. Cet. I: Bogor: Kencana, 2003.
- Dewi, Gemala. “*Hukum Perikatan Islam di Indonesia*”. Kencana: Jakarta, 2005.
- Djazuli, A dan Nurol Aen Fikri. *Ushul Fiqh: Metode Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.
- Fikri, ‘Alī. *Mu’āmalah al-Māddiyah wa al-‘Adabīyah*. Cet. I; Kairo: Muṭafā al-Bāb al-Halabī, 1998.
- H. Syaikh, dkk. *Fiqh Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media. 2020.
- Haiah Kibār al-‘Ulama bi al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su’ūdiyyah. *Abḥāṣ Haiah Kibār al-‘Ulamā*. t.d.
- Hariri, Wawan Muhwan. *Hukum Perikatan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Haroen, Nasrun. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*. Cet. I: Malang: UIN-Maliki Malang Press. 2018.
- Ibnu Taimiyyah, Syaikh al-Islām. *al-Qawāid al-Nūrāniyyah*. Cet. III; Dār al-Jauzī, 1433 H.
- Manẓūr Ibn. *Lisān al- ‘Arab*. Cet. III; Beirut: Dar Ṣādir, 1414 H/2010 M.
- , *Lisān al- ‘Arab*. Kairo: Dār al-Ma’ārif, 1119 H.
- Ja’fār, Abū Muhammad bin Jarīr al-Tabarī. *Tafsīr al-Ṭabarī Jamī’ al-Bayān*. Cet. I; Dār Hijr li al-Taba’ah wa al-Nasyar wa al-Tauzī’ wa al-’Ilan, 1422 H/2001 M.
- Jamaluddin, Muhammad bin Muhammad Sa’id bin Qāsim al-Halaq al-Qāsimī. *Mahāsin al-Ta’wīl*, Cet. 1; Beirut: Dār al-Kutub al-Alamiyyah, 1418 H.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Khawajih, ‘Alī Haidar Amin Afandi. *Darar al-Hukkām fī Syarh Majallah al-Ahkām*, Juz 1 Cet I; Dār al-Jil, 1411 H/1991.
- Muhammad bin ‘Isā Saurah bin Mūsā bin Dahāka. *Sunan al-Tirmizī*. Cet. II; Mesir: Syarīkah Maktabah wa Maṭba’ah Muṣṭafā al-Bānī al-Halabī, 1395 H/1975 M.
- Munazzamah al-Muktamar al-Islāmī, *Qarārāt wa Tauṣiyāt Majma’ al-Fiqh al-Islāmī al-Daulī*. t.t.p.:t.p.; 2009.
- Noor, Fikri. Afif dan Bagas Heradhyaksa. *Hukum Lembaga Keuangan Syariah Non Bank di Indonesia*. Semarang: Mutiara Aksara, 2021.

Nukhbah min Asātizah. *Tafsīr al-Muyassar*. Cet. II; al-Su'ūdiyyah: Majma' al-Malik Fahd, 1430 H/2009 M.

Pusat Bahasa Departemen pendidikan nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Rawwās, Muhammad *Qal'ah Jī. Mu'jam Lugah al-Fuqahā*. Beirut: Dār al-Nafāis, 1408 H/1988 M.

Sābiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1971.

Syābir, Muhammad Usmān. *Al-Madkhal Ila Fiqh Al-Mu'āmalat Al-Mālīyah*. Oman: Dār al-Nafāis, 2010.

Jurnal Ilmiah:

Aziz, Muhammad Sulthon. Tinjauan Syari'ah terhadap Klausul Denda pada Perjanjian (Akad), *Jurnal El-Faqih* 3, No. 2 (2017): h. 88-102.

Cahyan, Cucu, dkk. *Analisis Fikih Muamalah Terhadap Kedudukan Syarat dalam Akad Ijarah pada Sewa-Menyewa Indekos di Desa Sukapura Kecamatan Dayeuhkolot*, *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 4, No. 2 (2018): h. 643-648.

Kasman. Bakry, dkk. *Aktualisasi Kaidah Fikih al-Muslimūna 'Alā Syurūtihin dalam transaksi Jual Beli*, *Al-Khiyar: Jurnal bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 1(1), (2021): h. 45-59.

Nuraeni, Siti Karomah, dkk, berjudul Tinjauan Akad Ijarah terhadap Denda Biaya Keterlambatan Praktik Sewa Menyewa Rental Mobil, *Jurnal Sharia Economic Law*, Vol. 2. No. 2 (2022): h. 50-55.

Disertasi, Tesis, dan Skripsi:

Khafīl. Ibrahim Lūh, *Al-Qawā'id wa al-Dawābid al-Fiqhiyyah al-Ma'sūrah 'An al-Shahābah wa al-Tabi'in min Khilāl Muṣannaf 'Abdu al-Razak wa Ibnu Abī Syaiban Jamā'an wa Dirāsan*, Tesis: al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: wa Zārah al-Ta'fīm al-'Alī.

Situs dan Sumber Online:

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000, *Situs resmi fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/15/> (16 September 2000).

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000, *Situs resmi fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/15/> (13 April 2000).

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000, *Situs resmi fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/15/> (16 September 2000).

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000, *Situs resmi fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/15/> (16 September 2000).

dar-alifta.org/ar/page404notfound.aspxerrorpath=/AR/ViewFatwa.aspx

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas

Nama : Rian Hidayat
TTL : Tahabira, 11 November 2000
Asal Daerah : Desa Rante Alang Kec. Larompong Kab. Luwu
Nim/Nimko : 1974233065/85810419065
Jurusan : Syariah
Prodi : Perbandingan Mazhab

B. Keluarga

1. Ayah
 - a. Nama : Nur Yasin
 - b. Pekerjaan : Wiraswasta
 - c. Umur : 45 tahun
2. Ibu
 - a. Nama : Nurbaya
 - b. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - c. Umur : 44 tahun

C. Pendidikan Formal

1. SD : SDI Tanabau (2007-2012)
2. SMP : SMP Negeri 1 Bontoharu (2013-2015)
3. SMA : SMA Negeri 3 Luwu (2016-2018)
4. Perguruan Tinggi : STIBA Makassar (2019-2023)

D. Riwayat Organisasi

1. Wakil Ketua MPK SMA Negeri 3 Luwu (2014-2015)
2. Pengurus Rohis SMA Negeri 3 Luwu (2014-2015)